

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK  
(STUDI DI KOTA SURAKARTA)**



**TESIS**

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**HELDA RAHMASARI  
NIM. B4A003017**

Pembimbing :  
**DR. PAULUS HADISUPRAPTO, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK  
(STUDI DI KOTA SURAKARTA)**

**TESIS**

Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 08 September 2005

Disusun oleh

**HELDA RAHMASARI**  
NIM : B4A003017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



DR. Paulus Hadisuprpto, SH, MH  
NIP. 130 531 702

Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130 350 519

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

- ❖ ...*sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar-Ra'd : 11)*
- ❖ *Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran (QS. Al-Asir : 1-3)*
- ❖ *Ketinggian ilmu tanpa diiringi kerendahan hati adalah sia-sia... (penulis)*

### **Sebuah persembahan untuk:**

- *Kedua orang tua tercinta.... 'IBU' dengan segala doa, kasih sayang dan pengorbanannya, 'PAPA' dengan segala kasih sayang dan usaha yang dilakukan demi kelancaran studi penulis*
- *Kakakku tersayang 'Devy' untuk segala perhatian yang diberikan....*
- *Almarhum kakakku 'SADAT' semoga tenang di alamnya....*
- *Keponakan kecilku tersayang 'YUYU' sebagai inspirasi dan motivasi tersendiri bagi penulis....*

## ABSTRAK

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, masyarakat, dan juga keluarga, sehingga harus diperlakukan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya. Kenyataan yang terjadi, kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak masih sangat rendah, masih banyak anak-anak yang tereksplorasi baik secara ekonomi (menjadi pekerja anak, anak jalanan) ataupun eksploitasi seksual (menjadikan anak-anak sebagai pelacur). Maraknya eksploitasi seksual terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor, selain itu dapat terjadi karena desakan dari berbagai pihak. Semakin banyaknya anak-anak dilacurkan (sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual anak) menunjukkan semakin meningkatnya eksploitasi terhadap anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada tiga, yaitu gambaran mengenai terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta dan kebijakan non penal yang dilakukan dalam penanggulangan eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (socio legal), dengan menggunakan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan terhadap para responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap para responden dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa jumlah keseluruhan anak yang dilacurkan di Surakarta berjumlah 117 anak, mereka berusia antara 15-17 tahun, sebagian besar anak yang dilacurkan berasal dari keluarga pendatang yang bekerja di sektor informal, dan mereka banyak yang berasal dari keluarga miskin dan tidak harmonis. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta adalah faktor keluarga dan teman dekat, sosiokultural dan ekonomi, serta pengalaman seksual dini. Kebijakan non penal yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta adalah dengan meningkatkan kerjasama antara aparat pemerintah, penegak hukum, LSM, Perguruan tinggi, maupun masyarakat luas, yaitu dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah anak agar tidak terjerumus ke dunia prostitusi dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang telah menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

**Kata kunci :** kebijakan non penal, eksploitasi seksual komersial, anak.

## ABSTRACT

Children are the future hopes of nations, country, society and families so, they must be treated in particular manner, grow normally, physical and mental as well. In fact, the children welfare and protection are still , needed to be considered. Many children exploited economically (working children, street children) or sexually (prostituted children). Children sexual exploitation is influenced by various factors and many parties involved. The more prostituted children (as a form of children sexual exploitation) the higher children to be exploited. This study describes children commercial exploitation in Surakarta, examines factors of children commercial exploitation and non penal policy should be taken to faced properly the children commercial sexual exploitation.

Research method used in this study is sosio legal approach, by using two kinds of data from different sources namely primary and secondary. Primary data is collected directly from respondents and secondary data is obtained from documentary studies. Data collection techniques in this study is interview and literature review. Data analysis method using qualitative and quantitative method.

The finding study show that the overall amount of prostituted children in Surakarta are 117, their age ranges from 15 to 17, most of them are from newcomer families that works in informal sector, and from poor and unhappy families. The factors that influence children commercial sexual exploitation in Surakarta are family and close friends, socio-cultural and economic, an early sexual experience. Non penal policy that can be held to cope children sexual commercial exploitation in Surakarta are by improving cooperation among government apparatus, law enforcers, Non Government Organization, University, and community through activities that can prevent children to involve in prostitution, and give protection for them that already be a victims of commercial sexual exploitation.

**Keywords:** Non penal policy, commercial sexual exploitation, children

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat Rahmat serta Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak (Studi di Surakarta)”** ini dengan baik dan lancar. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
3. DR. Paulus Hadisuprpto, S.H, MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran demi kelancaran dalam Penulisan Tesis ini;
4. Prof. DR. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, MH dan Bapak Eko Soponyono , SH. MH. selaku Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada Penulis untuk perbaikan dan kesempurnaan Penulisan tesis ini;

5. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang dengan perantaraan Penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat;
6. Sekretaris Akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Ibu Ani Purwanti SH. MHum beserta seluruh Staf Sekretariat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuan dan kemudahan selama pelaksanaan studi;
7. Departemen Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPPKB) Pemerintah Kota Surakarta, Yayasan KAKAK Surakarta, serta para responden lainnya yang telah banyak memberikan informasi, masukan dan kesempatan untuk mengadakan penelitian guna penyusunan tesis;
8. Ibu dan Papa tercinta, terimakasih yang tak terhingga untuk segala doa, kasih sayang yang tulus, serta usaha yang tiada henti untuk keberhasilan Penulis, semoga Penulis bisa membalas semuanya;
9. Kakak Penulis ,Devy sebagai tempat Penulis berbagi cerita; (Alm) Kakak ipar Penulis, Sadat Amindo, untuk kebersamaan sesaat; keponakan kecilku tersayang "YUYU" yang memberikan inspirasi tersendiri dalam penyelesaian Tesis ini; Kak Andi untuk doa dan motivasi serta kebaikan yang diberikan pada keluarga Penulis;

10. Sahabat-sahabat terbaik Penulis yang tak henti memberikan doa dan motivasi bagi Penulis... Aci Ti, Yank, Cece, Ririn dan Osti yang selalu bersedia menyediakan waktu untuk keluh kesah Penulis
11. Teman-teman Penulis, Sigit dan Sukma untuk nasehat dan motivasinya. Anis, Dian, Mel ('Ambon'), terimakasih untuk kebersamaan yang diberikan selama ini.....
12. Teman-teman Magister Ilmu Hukum tahun 2003, khususnya kelas SPP;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuannya kepada Penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan masukan dan saran dari pembaca. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis pribadi dan umumnya kepada seluruh pembaca. Amien

Semarang, Agustus 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Batasan Usia Anak.....	24
1. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	25
2. Undang-Undang Kesejahteraan Anak.....	26
3. Undang-Undang HAM.....	26
4. Konvensi Hak-Hak Anak.....	27
5. Konvensi ILO No. 182 .....	28
B. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak .....	29
1. Undang Pengadilan Anak.....	29
2. The Beijing Rules .....	30

3. Konsep KUHP 2004 .....	32
<b>C. Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak.....</b>	<b>33</b>
<b>D. Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan .....</b>	<b>44</b>
<b>E. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Kota Surakarta .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Gambaran Terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Surakarta.....</b>	<b>68</b>
1. Jumlah anak yang dilacurkan di Kota Surakarta .....	70
2. Usia Anak yang dilacurkan di Kota Surakarta .....	73
3. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Anak Yang dilacurkan di Kota Surakarta.....	74
<b>C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Surakarta .....</b>	<b>77</b>
1. Faktor Keluarga dan Teman .....	77
2. Faktor Sosiokultural dan ekonomi.....	83
3. Pengalaman Seksual dini.....	88
<b>D. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak .....</b>	<b>92</b>
1. Di Surakarta .....	92
2. Kajian Perbandingan.....	109
a. Ruang Lingkup dan Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Amerika Serikat.....	110
b. Kebijakan Internasional .....	112
(1) Protokol Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.....	112
(2) Deklarasi Stockholm .....	115

(3) Komitmen Regional dan Rencana Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Tingkat Asia Timur dan Pasifik.....	119
--	-----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki Hak Asasi yang merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia sejak mereka lahir, begitu juga halnya dengan anak. Anak memiliki hak yang harus mereka dapatkan seperti halnya dengan manusia dewasa, mereka berhak atas kesejahteraan hidup sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...". Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 tersebut sangat jelas bahwa pemerintah ikut bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya termasuk anak-anak.

Anak-anak sebagai harapan dan penerus generasi bangsa, perlu mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Sebagai harapan bangsa, maka kesejahteraan anak harus ditingkatkan dan mendapatkan perhatian yang lebih agar mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, masyarakat, dan juga keluarga, sehingga harus diperlakukan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya.

Kenyataan yang terjadi, kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak masih sangat rendah, masih banyak anak-anak yang tereksplorasi baik secara ekonomi (menjadi pekerja anak, anak jalanan) ataupun eksploitasi seksual (menjadikan anak-anak sebagai pelacur).

Maraknya eksploitasi seksual terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor, selain itu dapat terjadi karena desakan dari berbagai pihak.<sup>1</sup> Semakin banyaknya anak-anak dilacurkan (sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual anak) menunjukkan semakin meningkatnya eksploitasi terhadap anak.

Anak-anak dilacurkan merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sistemik dan kolektif yang melibatkan keluarga, negara dan seluruh masyarakat,<sup>2</sup> oleh karena itu kejahatan ini sulit diberantas karena melibatkan banyak pihak dan faktor, untuk memberantasnya sudah barang tentu memerlukan waktu yang relatif lama.

Hak anak merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu hak anak wajib dipenuhi dan dilindungi baik oleh negara maupun masyarakat.

---

<sup>1</sup> TIM YAYASAN KAKAK, "Anak-anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan", Yayasan Kakak bekerjasama dengan *Kinderen In De Knel* dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. xiv.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. xvii.

Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa secara garis besar ada empat hak anak , yaitu :<sup>3</sup>

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*);
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Anak-anak sebagai obyek (korban) akibat tindak kriminal orang lain (orang dewasa) saat ini semakin meningkat, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, negara (pemerintah) wajib merumuskan kebijakan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, selain itu negara juga wajib memantau implementasi kebijakan tersebut agar semua pihak memahami, melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

Paradoks hak anak melanda anak-anak yang pada tataran praktis terlibat sebagai pekerja anak (*child labour*), seperti kasus pekerja anak jermal di Sumatera Utara, atau kasus anak pembantu rumah tangga. Anak-anak jalanan (*street children*) yang merupakan produk dinamika perkotaan marak di kota-kota besar Indonesia yang ironisnya tanpa perlindungan hukum, rawan dengan kekerasan, asumsi kriminal (*crime image*) dan destruktif bagi kemajuan kota. Sementara itu eksploitasi seks

---

<sup>3</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 34.

(*sex exploitation*) dan pelacuran anak (*child prostitution*) yang rentan dalam industri pariwisata dan bisnis hiburan mulai menggejala dan menjalari anak-anak Indonesia.<sup>4</sup>

Secara umum anak-anak dapat menjadi korban dari berbagai tindakan orang lain maupun berbagai situasi, yaitu anak-anak yang berada dalam keadaan diskriminatif, anak-anak yang berada dalam situasi eksploitasi salah satunya anak korban eksploitasi seksual, dan anak-anak yang berada dalam situasi darurat dan kritis antara lain anak-anak yang berada dalam pengungsian.

Negara wajib melindungi anak-anak yang menjadi korban dari berbagai tindakan dan situasi seperti disebutkan di atas. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa :<sup>5</sup>

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.108

<sup>5</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23 Th. 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 21-22.

Di Indonesia, kasus eksploitasi seksual terhadap anak banyak terjadi dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Contoh kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang terjadi di Indonesia misalnya terjadi di Semarang, anak-anak yang berprofesi di Kota Semarang ini biasanya disebut *ciblek*. Salah satu kasus yang terjadi di Semarang dialami oleh Annisa asal Ponorogo Jawa Timur<sup>6</sup>. Annisa terlibat dalam pelacuran anak (*child prostitution*) karena ditipu oleh saudaranya yang bekerja sebagai pelacur.

Kasus perdagangan anak perempuan untuk eksploitasi seksual tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional. Menurut catatan data UNICEF (*United Nations International Children's Fund*), setiap tahun sekurang-kurangnya ada sejuta anak yang menjadi korban perdagangan seks di seluruh dunia dan sebagian besar berasal dari kawasan Asia.<sup>7</sup> Di Thailand sekitar 800.000 anak menjadi pekerja seks. Beberapa gadis Vietnam berusia 13-15 tahun banyak terlibat dalam dunia prostitusi dan banyak ditemukan di sejumlah rumah bordil di Phnom Phen, Kamboja.<sup>8</sup>

Perhatian dunia internasional terhadap permasalahan eksploitasi seksual komersial anak, antara lain diwujudkan dengan diadakannya

---

<sup>6</sup> Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002, hal. 51.

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 8.

<sup>8</sup> *Ibid*

Kongres Dunia Anti Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak yang diadakan di Stockholm pada tahun 1996 dan di Yokohama pada tahun 2001. dalam Kongres di Stockholm antara lain disebutkan bahwa saat ini sedikitnya satu juta pelacur anak di Asia melayani 10 hingga 12 juta pelanggan laki-laki (dewasa) tiap minggunya.<sup>9</sup>

Eksploitasi seksual terhadap anak dapat mempengaruhi psikologis mereka, karena eksploitasi seksual terhadap anak banyak melibatkan orang tua anak yang bersangkutan itu sendiri dengan alasan faktor ekonomi, sehingga anak merasa tidak aman berada di dekat keluarganya dan merasa tidak mendapat kasih sayang dari keluarganya.

Untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak. Tanggung jawab dan peranan orang tua, masyarakat serta aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak khususnya tidak hanya dilakukan melalui upaya penal, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh upaya penal, oleh karena itu diperlukan usaha yang rasional baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam mencegah semakin meningkatnya

---

<sup>9</sup> Rudy Gunawan, **Refleksi atas Kelamin, Potret Seksualitas Manusia Modern**, Indonesia Tera, Magelang, 2000, hal. 6.

eksploitasi seksual terhadap anak baik melalui upaya penal maupun non penal.

#### **A. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah gambaran terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta ?
3. Kebijakan non penal apa yang dilakukan untuk menanggulangi eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta.
3. Untuk mengetahui kebijakan non penal dalam menanggulangi eksploitasi seksual terhadap anak di Surakarta.

#### **C. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum perlindungan anak.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat dalam perlindungan terhadap hak anak dan mencegah eksploitasi seksual terhadap anak.

#### D. Kerangka Pemikiran


Kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak negatif antara lain menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya, semakin berkembangnya eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

Maraknya eksploitasi seksual terhadap anak merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama. Penanggulangan eksploitasi seksual komersial anak pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>10</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 1.


masyarakat"<sup>11</sup> Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal maupun non-penal. Hal tersebut dapat dilihat dari skema berikut :<sup>12</sup>



Kebijakan sosial yang ada, harus memperhatikan kesejahteraan anak sehingga diperlukan adanya kebijakan perlindungan terhadap anak khususnya anak sebagai korban dari suatu kejahatan yang diwujudkan dengan adanya kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan, khususnya terhadap anak. Kebijakan kriminal ini dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non-penal, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak, hal ini dapat dilihat pada skema berikut ini :

<sup>11</sup> Ibid, hal.2.

<sup>12</sup> Ibid, hal 3



Kebijakan kriminal eksploitasi seksual komersial anak sangat bergantung pada kebijakan sosial bagi anak yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan anak dan kebijakan perlindungan anak. Apabila kebijakan sosial bagi anak, kebijakan kesejahteraan anak, dan kebijakan perlindungan anak dalam pelaksanaannya berjalan baik, maka kebijakan kriminal eksploitasi seksual komersial terhadap anak itu sendiri akan berjalan baik sehingga untuk mencapai kesejahteraan anak akan terwujud.

Masalah anak sebagai pelacur menimbulkan pertanyaan apakah mereka sebagai korban (*victim*) ataukah sebagai pelaku tindak kriminal karena kegiatan seksual komersialnya, dalam undang-undang penerapan hukum dilandaskan pada perbuatan individual dalam konteks hukum yang

berlaku sehingga anak-anak korban eksploitasi seksual komersial terhadap anak (ESKA) sering ditangkap dan diperlakukan sebagai pesakitan, sama halnya dengan para pekerja seks dewasa. Berdasarkan pendapat komunitas dunia yang berkumpul di Stockholm tahun 1996 dan diskusi di Yokohama pada tahun 2001 sepakat, bahwa anak-anak ini adalah "korban" dan bukan pelaku kejahatan,<sup>13</sup> karena anak dijadikan sebagai obyek seksual oleh orang dewasa, hal ini disebutkan di dalam Deklarasi Stockholm yaitu:

*The commercial sexual exploitation of children is a fundamental violation of children's rights. It comprises sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons. The child is treated as a sexual object and as a commercial object. The commercial sexual exploitation of children constitutes a form of coercion and violence against children, and amounts to forced labour and a contemporary form of slavery.*<sup>14</sup>

Perlakuan seperti disebutkan di atas dengan memperlakukan anak-anak sebagai pelaku, tentu tidak membantu penanggulangan yang dilakukan saat ini, sehingga diperlukan upaya-upaya lain untuk mendekati dan memberikan bantuan kepada anak-anak tersebut terutama berkaitan dengan psikologis mereka dan dalam hal ini terlihat pentingnya upaya-upaya non-penal sebagai usaha penanggulangan eksploitasi seksual terhadap anak.

---

<sup>13</sup> TIM YAYASAN KAKAK, *Op.cit*, hal.xiv

<sup>14</sup> <http://www.csecworldcongress.org/>

Terjadinya kejahatan tidak hanya pelaku saja yang diperhatikan, tetapi juga harus memperhatikan pihak lain yang terlibat salah satunya adalah korban (*victim*),<sup>15</sup> kejahatan adalah hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam hal ini peranan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah korban dan permasalahannya sangat penting.

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya, menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat di sekitarnya.<sup>16</sup>

Eksplorasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, merupakan kejahatan kemanusiaan yang menyangkut hak asasi anak sebagai korban eksploitasi seksual. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang<sup>17</sup> karena itu menurut Marc Ancel<sup>18</sup>, kejahatan selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial. Terjadinya kejahatan terhadap anak dipengaruhi oleh

---

<sup>15</sup> Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan** (Kumpulan Karangan), Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hal. 137

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 261.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 148


<sup>18</sup> *Ibid*

banyak faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi dan sosial. Anak terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, dalam situasi seperti ini banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi anak dengan menjadikan mereka sebagai pekerja anak, dan hal yang terburuk anak dijadikan sebagai pekerja seksual. Untuk mengatasi kejahatan terhadap anak tersebut tentu saja tidak bisa ditanggulangi hanya dengan menggunakan sarana hukum khususnya hukum pidana, karena pemerintah maupun pihak lain juga harus memperhatikan taraf kehidupan (ekonomi dan sosial) yang ada di dalam masyarakat dan berusaha memperbaikinya sehingga anak tidak lagi menjadi obyek dari kejahatan orang dewasa.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang tereksploitasi secara seksual, sedangkan bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Untuk melindungi anak sebagai korban kejahatan, maka diperlukan suatu kebijakan kriminal yang merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. kebijakan kriminal yang dilakukan melalui upaya penal diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan. Selain upaya penal tersebut, maka upaya yang dilakukan

untuk menanggulangi kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban adalah melalui upaya-upaya non-penal untuk mencapai tujuan dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu kesejahteraan anak, sebagaimana ditunjukkan dalam skema berikut ini :



Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal (hukum pidana) mempunyai keterbatasan, oleh karena itu harus dilengkapi dengan upaya non-penal. Herbert L. Packer mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan

menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime threatener*).<sup>19</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan jalur penal. Di sinilah letak keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non-penal.<sup>20</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan seyogianya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non-penal.<sup>21</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Muladi, bahwa:

Kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan dengan sarana "non penal" melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Kebijakan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana (penal), harus dipadukan dengan usaha-usaha yang bersifat "non-

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 48.


<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Op.cit, hal. 46

<sup>21</sup> Ibid, h. 51

<sup>22</sup> Muladi, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia**, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 182.

penal". Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial dan pembangunan nasional.<sup>23</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal/politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan skema sebagai berikut :<sup>24</sup>



<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal.33.

<sup>24</sup> G. Peter Hoefnagels, **The Other Side of Criminology**, Deventer : Kluwer, 1973, p. 57

Dari skema tersebut terlihat, bahwa penanggulangan kejahatan menurut G.P.Hoefnagels, dapat ditempuh dengan :<sup>25</sup>

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada "repressive" (penindasan/pemberantasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.<sup>26</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor kondusif terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik/kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik/kebijakan kriminal.<sup>27</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit*, hal. 42

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 42-43

sangat strategis, ia memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>28</sup>

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. perlu digali atau diketahui gejala kejahatan (eksploitasi seksual komersial anak) yang terjadi di Surakarta;
2. perlu diketahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya eksploitasi seksual komersial anak di Surakarta;
3. perlu dikaji pendekatan kebijakan non-penal dalam upaya penanggulangan eksploitasi seksual komersial anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian tentang Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in the*

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arif, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Op.cit, hal 33.

*books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai gambaran terjadinya eksploitasi seksual komersial anak di Surakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi seksual komersial anak di Surakarta dan kebijakan non-penal yang perlu dilakukan untuk menanggulangi eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

## 3. Sumber data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hal. 10.

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>30</sup>

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara terarah dengan para responden yang terdiri dari anggota LSM Yayasan KAKAK Surakarta, anak-anak korban eksploitasi Seksual Komersial, Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Responden tersebut dipilih secara *purposive sampling* untuk memperoleh informasi mengenai gambaran (fenomena) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi seksual komersial anak di Surakarta dan kebijakan non-penal yang harus dilakukan dalam penanggulangan eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 11-12

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap para responden dan studi kepustakaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>31</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*directive interview*) yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.<sup>32</sup>

#### 5. Metode analisa data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif . Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis,yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>33</sup> dalam penelitian ini analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan mengenai gambaran terjadinya eksploitasi seksual komersial anak di Surakarta, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual komersial

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 250

anak, dan kebijakan non-penal yang dilakukan untuk menanggulangi eksploitasi seksual komersial anak. Analisa kuantitatif berarti penyorotan terhadap masalah dan pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa kuantitatif dengan melakukan pengukuran angka-angka yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual anak dan batas usia anak yang dilacurkan, maupun hal lain yang diukur dalam persentase dalam suatu tabel.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yang disusun sebagai

berikut :

Uraian yang ada dalam Bab I terdiri berisi pendahuluan. Pada Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang membahas mengenai pengertian anak dan batasan usia anak, pertanggungjawaban pidana anak, pengertian eksploitasi seksual terhadap anak, kejahatan dan faktor-faktor penyebab kejahatan, dan uraian mengenai kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal 32.

Pada Bab III dikemukakan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari sub bab-sub bab yang berisi analisa umum terhadap eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya eksploitasi seksual anak di Surakarta, kebijakan non-penal yang dilakukan dalam penanggulangan eksploitasi seksual komersial terhadap anak khususnya, kebijakan non-penal dalam penanggulangan eksploitasi seksual anak dalam kajian perbandingan.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Batasan Usia Anak

Pengertian dan batasan usia anak dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam kaitan dengan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, batas umur kedewasaan seksual (*age of sexual consent*) yang ditetapkan secara legal menjadi penting artinya bagi strategi perlindungan.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk dapat disebut sebagai anak, maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun terhitung mulai dalam kandungan sampai

dengan batas usia atas atau usia maksimum 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Dengan penetapan batas umur ini, seseorang yang umurnya belum mencapai batas yang ditetapkan harus dianggap belum matang secara seksual dan karena itu harus dianggap belum mampu memberikan atau menerima persetujuan sadar dan sukarela untuk melakukan kontak seksual. dengan demikian, setiap kontak seksual (yang dilakukan oleh orang dewasa) terhadap seorang anak yang umurnya di bawah batas yang ditetapkan, secara teknis harus dianggap pelanggaran atau kejahatan.<sup>36</sup>

#### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, diatur dalam Pasal 1 angka 1, pasal tersebut menyebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> <sup>35</sup> Maulana Hassan Wadong, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 24.

<sup>36</sup> Mohammad Farid, **Eksplorasi Seksual Komersial Anak Tantangan bagi Indonesia**, "Seandainya Aku Bukan Anakmu", Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2000, hal.132.

<sup>37</sup> **Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23 Th. 2002)**, *Op.cit*, hal 3.

## **2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Pasal 1 angka 2 menyebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan mengenai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dijelaskan, bahwa batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.<sup>38</sup>

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

## **3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak, bahwa anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 51

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>39</sup>

#### 4. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, Keppres No. 36 Tahun 1990 yang mengesahkan KHA tersebut secara yuridis telah mengikat negara Indonesia sebagai negara peserta (*state party*) dalam Konvensi Hak Anak.

Pengertian tentang anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi : “ Yang dimaksud dalam Konvensi sekarang ini, seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat”<sup>40</sup>

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut, anak didefinisikan sebagai mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yaitu masa di

---

<sup>39</sup> UU RI No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 3.

<sup>40</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.cit*, hal. 135.

mana mereka berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.<sup>41</sup>

**5. Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak**

Tidak berbeda dengan Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO 182 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, dalam Pasal 2 menegaskan, bahwa istilah anak dalam Konvensi ini berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Terlepas dari standar batas umur yang ditetapkan dalam KHA atau Konvensi ILO No. 182, logikanya penetapan batas umur legal bagi kematangan seksual apalagi jika berhubungan dengan eksploitasi seksual komersial terhadap anak harus ditetapkan lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan dalam batas umur kedewasaan untuk perkawinan. Jika batas umur kedewasaan untuk melakukan aktivitas seksual yang terlarang (eksploitasi seksual komersial) ditetapkan lebih rendah daripada batas umur kedewasaan untuk

---

<sup>41</sup> Siti Lestari dan Veronica, **Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan dalam Perspektif Hukum, Perempuan dan Anak**, LBH-APIK, Jakarta, 2004, hal 3.

perkawinan, maka akan membawa implikasi yang sangat serius.<sup>42</sup> Dalam konteks eksploitasi seksual terhadap anak, definisi yang paling relevan tentang anak adalah yang berdasarkan pada konsep kematangan seksual.

Berdasarkan pengertian dan batasan usia anak di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

## **B. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak**

### **1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Pengertian dan batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 1, yang berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan batasan usia anak, maka dalam Pasal 4 diatur mengenai batas usia anak nakal, yaitu:

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi

---

<sup>42</sup> Mohammad Farid, *Op.cit*, hal. 133.

<sup>43</sup> Undang-Undang Pengadilan Anak (UU RI No. 3 Th. 1997), Sinar Grafika, Jakarta, hal.2.

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

## 2. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")

Pada butir 4.1 Beijing Rules dijelaskan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak (*the age of criminal responsibility*) yang berbunyi sebagai berikut:

*"In those legal systems recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity".*<sup>44</sup>

Dalam butir 4.1 Beijing Rules tersebut berharap agar batasan umur tidak terlampau rendah mengingat kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak yang bersangkutan.

Batas minimum umur tanggung jawab kriminal anak berbeda, oleh karena sejarah dan kebudayaan tiap negara berbeda-beda. Pendekatan modern mempertimbangkan apakah anak dapat menyesuaikan diri dengan komponen-komponen moral dan psikologis

<sup>44</sup> [www.unhcr.ch/html/menu3/b/h\\_comp48.htm](http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/h_comp48.htm)  
[www.balkan-right.net/lighthouse/juveniles03.htm](http://www.balkan-right.net/lighthouse/juveniles03.htm)

tanggung jawab kriminal yaitu, apakah anak berdasarkan atas ketajaman dan pengertian individualnya dapat dipertanggungjawabkan pada perilaku anti-sosial yang esensial. Apabila umur tanggung jawab kriminal tersebut ditentukan terlampau rendah atau apabila tidak ada batas umur terendah sama sekali, maka tanggung jawab kriminal tersebut akan menjadi tidak berarti.<sup>45</sup>

The Beijing Rules menegaskan, bahwa batas usia pertanggungjawaban anak tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh tiap-tiap negara. Untuk menetapkan batas usia pertanggungjawaban anak harus mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari negara peserta. Secara umum dijelaskan, bahwa batas usia pertanggungjawaban anak adalah 7 (tujuh) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Hal tersebut terdapat dalam penjelasan butir 2.2 dari The Beijing Rules yang berbunyi:<sup>46</sup>

*defines "juvenile" and "offence" as the components of the notion of the "juvenile offender", who is the main subject of these Standard Minimum Rules (see, however, also rules 3 and 4). It should be noted that age limits will depend on, and are explicitly made dependent on, each respective legal system,*

---

<sup>45</sup> Arif Gosita, **Sanksi Alternatif Sebagai Fokus Pembinaan Anak Pidana Saran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, DISERTASI untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 86-87

<sup>46</sup> *Ibid*

*thus fully respecting the economic, social, political, cultural and legal systems of Member States. This makes for a wide variety of ages coming under the definition of "juvenile", ranging from 7 years to 18 years or above. Such a variety seems inevitable in view of the different national legal systems and does not diminish the impact of these Standard Minimum Rules.*

### 3. Konsep KUHP 2004

Dalam Konsep KUHP 2004, batas usia anak diatur dalam Pasal 110 mengenai Pidana dan Tindakan bagi anak yang berbunyi :<sup>47</sup>

- (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 110 Konsep KUHP tersebut dijelaskan, bahwa ketentuan pasal ini mengatur tentang batas minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak. Seorang anak di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada

---

<sup>47</sup> Konsep KUHP 2004 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan HAM RI

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak, adalah sama dengan umur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

### **C. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap anak**

Praktik prostitusi atau pelacuran yang hidup dan berkembang di masyarakat merupakan masalah yang kompleks dan rumit yang dapat menghambat pembangunan karena tindak pelacuran merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai sosial, agama dan kesusilaan. Pelacuran merupakan suatu permasalahan sosial, yang umurnya sama tua dengan peradaban dunia. Pelacuran disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, menyebabkan gejala tersebut ada dari masa ke masa sebagai gejala sosial yang abadi. Pelacuran menjadi masalah sosial karena merugikan keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran dari kehidupan bersama.<sup>48</sup> Meluasnya industri seks di beberapa negara, termasuk di Indonesia mengakibatkan banyak anak yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial. Terlibatnya anak-anak di dalam dunia pelacuran (pelacuran anak) merupakan salah satu dari pekerjaan terburuk bagi anak dan merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak.

---

<sup>48</sup> A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal.2.

Anak-anak yang terpaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial disebut sebagai anak yang dilacurkan (AYLA), merujuk pada subjek yakni anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi. Mereka sengaja dipilih untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis di mana seorang anak, yang tentunya berbeda dengan orang dewasa, harus dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk memilih prostitusi sebagai profesi.<sup>49</sup>

Dalam Protokol Opsional terhadap CRC (*Convention On The Rights Of The Child*) mengenai Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak<sup>50</sup>, yang dimaksud dengan prostitusi anak adalah penggunaan anak dalam kegiatan-kegiatan seksual untuk mendapatkan imbalan atau bentuk-bentuk pertimbangan lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eksploitasi berarti pengusahaan; pendayagunaan: pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; penghisapan; pemerasan (tenaga orang) seksual, berkenaan dengan perkara persetubuhan laki-laki dan perempuan.<sup>51</sup>

Pasal 1 angka 4 RUU Tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak memberikan pengertian mengenai eksploitasi, yaitu

---

<sup>49</sup> Dokumentasi Bagian Hukum dan HAM, Setda Surakarta, **Anak Yang dilacurkan di Surakarta dan Indramayu**, Kerjasama antara LSM dan PPK-UNS dengan UNICEF, 2005, hal 3.

<sup>50</sup> Dokumentasi Bagian Hukum dan HAM, Setda Surakarta, **Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Manusia**, Cooperazione Italiana dan UNICEF, 2005, hal.20.

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil.

Eksplotasi Seksual Komersial Terhadap Anak mempunyai tiga bentuk, yaitu:<sup>52</sup>

1. Prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain;
2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi, dengan sarana apapun, dengan melibatkan anak secara eksplisit dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual;
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Dapat dikategorikan sebagai perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual apabila terdapat unsur-unsur:

- a. rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan, atau penerimaan atas seseorang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan
- b. untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskannya ke dalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Kasus-kasus perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual diidentifikasi terjadi di Indonesia. Dalam hal perdagangan anak

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, Keppres RI No.87 th. 2002 Tentang Rencana Aksi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op.cit*, hal. 216.

untuk tujuan seksual secara lintas batas negara, Indonesia merupakan negara asal dengan tujuan ke negara-negara sekitar Indonesia.

Dari ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang disebutkan di atas, dalam tulisan ini membahas mengenai eksploitasi seksual komersial terhadap anak dalam bentuk prostitusi anak. Prostitusi anak atau anak yang dilacurkan adalah tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Istilah anak yang dilacurkan digunakan untuk menghindari istilah pelacur anak (*child prostitutes*) yang cenderung mengandung konotasi negatif. Istilah anak yang dilacurkan (*Prostituted children*) menyiratkan kehadiran anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban di mana anak dianggap belum cukup mampu untuk mengambil keputusan mengambil pekerja seks sebagai profesi.<sup>53</sup>

UNICEF mendefinisikan pelacuran anak atau *child prostitution*, sebagai berikut :<sup>54</sup> *"The act of engaging or offering the services of a child to perform sexual acts for money or other consideration with a person or any other persons"*

---

<sup>53</sup> [www.KOMPAS.com](http://www.KOMPAS.com)

Tulisan untuk acara Lokakarya "Rencana Tindak Lanjut Tentang eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Kota Surakarta Tahun 2004" , Kerjasama Pemerintah Kota surakarta dengan UNICEF, Tawang Mangu, 10-11 Maret 2004.

<sup>54</sup> Dokumentasi Bagian Hukum, Perundang-undangan dan HAM, Setda Surakarta, *Op.cit*, hal 4

Menurut Kartini Kartono<sup>55</sup>, eksploitasi seks berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seks semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedangkan komersialisasi seks berarti perdagangan seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi dan uang.

Permasalahan yang dihadapi anak saat ini semakin meningkat, anak dijadikan sebagai obyek dari perbuatan (tindak pidana) orang lain (orang dewasa). Kasus perdagangan anak semakin banyak terjadi, anak-anak dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tentu saja berdampak buruk bagi perkembangan diri anak tersebut. Saat ini realitas yang ada, adalah semakin banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja meminta-minta, menjadi anak jalanan, dan yang terburuk anak dijadikan obyek komoditas seksual orang dewasa.

Kasus perdagangan seksual anak-anak wanita di bawah umur menunjukkan bahwa realitasnya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak usia dini (di bawah umur), hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, jilid 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 185.

<sup>56</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.* hal 10.

Eksplorasi seksual terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak oleh orang dewasa dengan mempertukarkannya dengan imbalan, baik berupa uang tunai maupun *in natura*.<sup>57</sup> Imbalan dapat diberikan langsung kepada anak ataupun kepada orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak.

Eksplorasi seksual terhadap anak secara tradisional dianggap sebagai tindak kejahatan dan dicakup dalam kodifikasi hukum publik. Namun, terlepas dari fakta adanya eksploitasi seksual komersial terhadap anak dan kekhawatiran yang sangat beralasan akan peningkatannya di Indonesia, sangat sulit menemukan kasus di mana mereka yang bertanggungjawab atas eksploitasi seksual komersial terhadap anak pernah dituntut di pengadilan dan dijatuhi hukuman sebagai pelaku kejahatan.<sup>58</sup>

Untuk mengatasi prostitusi anak sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak, Indonesia menggunakan tiga dasar untuk menyikapi permasalahan tersebut. Indonesia merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa anak berhak atas

---

<sup>57</sup> Mohammad Farid, *Op.cit*, hal 126.

<sup>58</sup> *Ibid*

perlindungan dari eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan pornografi (Pasal 34).

Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial yang berlangsung di Stockholm-Swedia pada tahun 1996, mengidentifikasi prostitusi sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak selain perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Kongres ini merupakan dasar bagi perjuangan bersama di tingkat internasional untuk menghentikan eksploitasi seksual komersial terhadap anak selain itu, Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2000 menyatakan, bahwa prostitusi merupakan salah satu pekerjaan terburuk bagi anak yang perlu dihapuskan.<sup>59</sup>

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.<sup>60</sup>

Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak tahun 1996 yang diadakan di Stockholm menyatakan, bahwa

---

<sup>59</sup> <http://www.anjal.blogdrive.com>

Odi Salahuddin, **Prostitusi Anak Jalanan Semarang**, Semarang 25 November 2000.

<sup>60</sup> [http://www.csecworldcongress.org/\(Background Paper Prepared for the World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of children : Stockholm, 27031 August 1996\)](http://www.csecworldcongress.org/(Background%20Paper%20Prepared%20for%20the%20World%20Congress%20Against%20Commercial%20Sexual%20Exploitation%20of%20children%20:%20Stockholm,%2027031%20August%201996))

pelacuran adalah sebuah bentuk kejahatan yang paling kejam pada anak-anak. Kongres ini membatasi eksploitasi seksual seksual pada anak-anak sebagai :

*“The use of a child for sexual purposes in exchange for cash or in-kind favours the child her or himself, the customer, intermediary or agent, and others who profit from the trade in children for these purposes”.*<sup>61</sup>

Deklarasi Stockholm (*Declaration and Agenda for Action 1<sup>st</sup> World Against Commercial Sexual Exploitation of Children*) yang merupakan kongres pertama menentang eksploitasi seksual komerial terhadap anak, dalam butir ke 5 memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang berbunyi :

*The commercial sexual exploitation of children is a fundamental violation of children’s rights. It comprises sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or athird person or persons. The child is treated as a sexual object and as a commercial object. The commercial sexual exploitation of children constitutes a form of coercion and violence against children, and amounts to forced labour and a contemporary form of slavery.*<sup>62</sup>

Deklarasi Stockholm menegaskan, bahwa Eksploitasi seksual komersial terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang meliputi penyalahgunaan seksual oleh orang dewasa dengan imbalan (memberikan) uang kepada anak, atau pihak ketiga yang mengambil

---

<sup>61</sup> Dokumentasi Bagian Hukum dan HAM, Setda Surakarta, *Op.cit*, hal.4

<sup>62</sup><http://www.jfci.org/resources.html>, [http://www.unicef.org/protectionindex\\_exploitation.html](http://www.unicef.org/protectionindex_exploitation.html)  
<http://www.csecworldcongress.org/>

keuntungan dari penyalahgunaan seksual terhadap anak tersebut, dalam hal ini anak dijadikan sebagai obyek komersil.

Berdasarkan pengertian eksploitasi seksual terhadap anak yang ditegaskan dalam Deklarasi Stockholm tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak-anak tersebut merupakan korban (*Victim*) dari kejahatan (tindak kriminal) yang dilakukan oleh orang (dewasa) dengan memanfaatkan seksualitas anak yang bersangkutan. Sebagaimana ditegaskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime Abuse of Power* mengenai pengertian dari korban kejahatan, yaitu :

*"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional, suffering, economic, lossor substantial impairment of their fundamental rights, through acts or comissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of powers.*<sup>63</sup>

Eksplorasi seksual yang meliputi lalu lintas (perdagangan) seks, pariwisata seks, dan pelacuran, melibatkan jaringan bisnis yang bernilai milyar dollar. Hal ini merupakan bagian integral dari sistem patriarki yang memungkinkan penggunaan seks sebagai alat kekerasan dan kekuasaan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> **Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power**

<sup>64</sup> Lola Wagner dan Danny Irawan Yatim, **Seksualitas di Pulau Batam**, Suatu Studi Antropologi, Seri Kesehatan Reproduksi, kebudayaan, dan Masyarakat, Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Perspective dan The Ford Foundation, Jakarta, 1997, hal. 173.

Eksplorasi seksual komersial dibedakan dari eksplorasi seksual nonkomersial, yang biasa disebut dengan berbagai istilah seperti pencabulan terhadap anak, perkosaan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Dalam eksplorasi seksual komersial, eksplorasi seksualitas anak sekaligus diikuti dengan eksplorasi ekonomi. Dengan demikian, eksplorasi ini juga berada dalam cakupan kepedulian ILO. Konvensi ILO Nomor. 182 Tahun 1999 mengklasifikasikan ketiga bentuk eksplorasi seksual komersial terhadap anak sebagai *the worst forms of child labour*.<sup>65</sup>

Konvensi ILO No. 182 menyatakan, bahwa prostitusi anak tergolong pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas digariskan, anak yang dilacurkan merupakan salah satu pelanggaran hak yang sangat mendasar. Hal ini disebabkan karena perlakuan yang akan menimpa anak yang dilacurkan, baik secara fisik maupun emosional, sangat mengganggu hak tumbuh-kembang anak. Bentuk perlakuan tersebut antara lain diperlakukan kasar, tidak dipenuhi hak pendidikannya, didiskriminasikan, dieksplorasi secara ekonomi dan seringkali diperjualbelikan atau dicabut dari lingkungan rumah mereka secara paksa. Selain itu, mereka juga mendapatkan stigma sosial dengan kondisi yang mereka hadapi.

---

<sup>65</sup>Mohammad Farid, *Op.cit*, hal. 127.

Anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi seksual komersial sangat menderita dan rawan dari berbagai penyakit, terutama penyakit menular seksual (PMS) dengan seluruh implikasinya. Penderitaan-penderitaan psikologis sebagai akibat penolakan atau bahkan isolasi dari masyarakat serta akibat tindak kekerasan yang diperoleh dari perlakuan berbagai pihak yang terlibat dalam eksploitasi seksual komersial terhadap anak tersebut.

Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No 36 Tahun 1990, memberikan hak perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi kesulitan tertentu, termasuk mereka yang mengalami eksploitasi seksual komersial. Pasal 34 KHA tersebut menetapkan :<sup>66</sup>

Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, negara-negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah :

- a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah ;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek praktek seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.

Indonesia telah meratifikasi berbagai peraturan Internasional yang menentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak khususnya prostitusi anak, namun dalam kenyataannya perlindungan terhadap anak-

---

<sup>66</sup> Konvensi Hak Anak

anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial oleh orang lain (orang dewasa) masih sangat minim. Dalam berbagai razia sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan prostitusi, anak tetap diperlakukan sama seperti layaknya para pekerja seks komersial dewasa.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual komersial anak adalah pemanfaatan seksualitas anak dengan menjadikan anak sebagai pelacur yang dilakukan oleh orang dewasa baik melalui penipuan maupun paksaan atau cara lain dengan memberikan imbalan berupa uang kepada si anak.

#### **D. Kejahatan dan Faktor-faktor Penyebab Kejahatan**

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Bawengan memberikan definisi kejahatan yaitu sebagai nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Bawengan membagi pengertian kejahatan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pengertian secara praktis, pengertian secara religius, dan pengertian secara yuridis.<sup>67</sup> Sementara itu Lombroso mengatakan, bahwa "*criminal is born, not made*"

---

<sup>67</sup> G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal.7.

menurutnya kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir.<sup>68</sup>

Secara etimologi, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai rakyat.<sup>69</sup> Sutherland menekankan bahwa kejahatan memiliki ciri pokok yaitu dari kejahatan itu ada perilaku yang dilarang oleh negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya terakhir.<sup>70</sup>

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan masyarakat (baik yang telah tercakup dalam

---

<sup>68</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 16.

<sup>69</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 52.

<sup>70</sup> *Ibid*

undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>71</sup>

Pengertian kejahatan (*crime*) dapat digolongkan menjadi :<sup>72</sup>

1. Pengertian secara praktis :  
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
2. Pengertian secara religius :  
Kejahatan adalah pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan.
3. Pengertian secara Yuridis :  
Dilihat dari segi hukum pidana, maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara.

Menurut Schafer,<sup>73</sup> bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik ("*political relationship*") atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis ("*ideological-societal relationship*").

Masalah kejahatan berkaitan erat dengan masalah kekerasan. Seringkali tindak kekerasan menjadi pelengkap dari suatu kejahatan. Berkaitan dengan masalah eksploitasi seksual komersial anak, anak-anak rawan mengalami tindak kekerasan oleh pihak lain yang mengambil

---

<sup>71</sup> Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 125-126.

<sup>72</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Op.cit*, hal. 53

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 17.

keuntungan dari si anak tersebut. Ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu :<sup>74</sup>

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian ;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
3. Kekerasan Agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu ;dan
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Menurut Saparinah Sadli, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari 'perilaku menyimpang' yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>75</sup> Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Anak menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain (dewasa) juga disebabkan oleh banyak faktor, dalam kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak faktor kemiskinan maupun pengaruh lingkungan memegang peranan penting dalam menjadikan terlibat dalam eksploitasi seksual komersial tersebut.

---

<sup>74</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia Bekerjasama dengan Universitas Kristen Petra, 2002, hal. 11

<sup>75</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 148

Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, antara lain :<sup>76</sup>

1. Kepadatan penduduk dan mobilitas sosial; kota dan pedesaan; urbanisasi dan urbanism; *delinquency areas* dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin (teori ekologis misalnya oleh Shaw dan McKay) ;
2. Masalah suku, agama, kelompok minoritas (teori konflik kebudayaan oleh Sellin);
3. Pengaruh kemiskinan dan kemakmuran (teori ekonomis oleh Bonger);
4. Pengaruh mass media (teori *differential association* Sutherland);
5. perbedaan nilai dan norma antara '*middle class*' dan '*lower class*' ; ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan (teori anomie dan sub-culture misalnya oleh Merton, Cohen, Cloward, dan Ohlin).

Tanpa mengurangi arti penting teori yang lain, sajian selanjutnya akan difokuskan pada teori ekologis, ekonomis dan *differential association* di mana teori ekologis yang diungkapkan oleh Shaw dan McKay menyatakan, bahwa kepadatan penduduk dan mobilitasi sosial (horizontal dan vertikal), serta urbanisasi sebagai faktor penyebab dari kejahatan.

Teori ekonomis oleh Bonger menganggap bahwa pengaruh kemiskinan dan kemakmuran sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan, menurut Bonger kesengsaraan yang diderita oleh sekelompok masyarakat akan mempengaruhi kehidupan kelompok tersebut. Mereka lebih hidup urakan, apatis dan penuh frustrasi, sehingga mudah terbawa oleh keadaan yang mendesak untuk berbuat apa saja demi

---

<sup>76</sup> Mardjono Reksodiputro, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal.5-6

mempertahankan hidupnya. Namun menurut Bonger, sekalipun ada bukti-bukti berdasar data kuantitatif yang cukup meyakinkan bahwa kesengsaraan berpengaruh terhadap kejahatan, namun tidak berarti bahwa pada masyarakat yang makmur tidak ada kejahatan.

Pengaruh mass media sebagai penyebab kejahatan diungkapkan oleh Sutherland dalam teori *differential association*<sup>77</sup>. E.H. Sutherland mengungkapkan dalam teorinya *Differential Association* mengenai perilaku kriminal, yaitu :<sup>78</sup>

1. tingkah laku kriminal itu dipelajari;
2. tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
3. bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
4. mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
5. dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai;
6. seseorang menjadi 'delinquent' karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya;
7. asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, duration, priority, dan intensivity;
8. proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
9. sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan

<sup>77</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal 5-6.

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hal.14-15

umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Pada negara-negara yang sedang berkembang dikemukakan, bahwa kriminalitas adalah akibat yang pasti dari perkembangan sosial (*social change*) yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan sosial dengan sendirinya mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan dengan demikian mengakibatkan masalah-masalah baru.<sup>79</sup>

Teori Anomi yang diungkapkan oleh Robert K. Merton berusaha menjelaskan lebih lanjut mengenai penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara *goals* dan *means*. Merton menjelaskan bahwa di masyarakat telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, dan pada umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Namun, dalam kenyataannya tidak semua orang dapat mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita tersebut melalui cara yang melanggar undang-undang dan pada umumnya, mereka yang melakukan

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 7.

cara yang bertentangan dengan undang-undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas<sup>80</sup>

F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationship and Delinquent Behavior* mengemukakan teori sosial kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. sebagian kasus delinkuen menurut Nye, disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.<sup>81</sup> Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen. Menurut Nye ada empat tipe kontrol sosial, yaitu :

1. *direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum);
2. *internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);
3. *indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal persons* kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya); dan
4. *availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

<sup>80</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi, **Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi**, Djambatan, Jakarta, 2004, hal 113.

Selain itu, Teori Kontrol (*control theory*) membahas mengenai keterkaitan antara delinkuensi dan kejahatan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis salah satunya adalah struktur keluarga.

Di dalam bukunya "*Crime and the community*" Frank Tannenbaum<sup>82</sup> menyatakan, bahwa kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Dengan demikian, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan dengan tingkah laku yang layak. Pendapat Tannebaum tersebut sering dihubungkan dengan teori labeling yang dikembangkan antara lain oleh Howard Becker, dua konsep penting dalam teori ini adalah "*primary deviance*" dan "*secondary deviance*". "*Primary deviance*" ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, sedangkan "*secondary deviance*" berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.<sup>83</sup> Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian akan

---

<sup>82</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hal. 38

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal 40

mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah "*Urban Crime*"), antara lain disebutkan di dalam dokumen A/CONF. 144/ L. 3 sebagai berikut :<sup>84</sup>

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan / kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok / serasi ;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial ;
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga ;
4. Keadaan-keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain ;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian / kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan ;
6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan / bertetangga ;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga / familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya ;
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas ;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi khususnya perdagangan obat-bius dan penadahan barang-barang curian ;

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hal 45

10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

#### E. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan / upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan / upaya untuk perlindungan masyarakat (*social – defence policy*).<sup>85</sup> Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan. Batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu .<sup>86</sup>

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana ;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb) ;
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif ;

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, *Op.cit*, hal. 73.

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, **Kumpulan Handout**, Materi Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana, 2003.

4. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif ;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional ;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif ;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Karena keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan seperti disebutkan di atas, maka hal ini menunjukkan perlu digunakan dan dikedepankan kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan. kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan yang paling penting dan strategis adalah dengan menghapuskan/menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, Muladi menyatakan:<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Muladi sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto, 'Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak (studi kasus di Semarang dan Surakarta)', DISERTASI Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hal. 119.

Di dalam perkembangannya, kebijakan kriminal berkembang ke arah tindakan-tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan. Tanggung jawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu di luar sistem peradilan pidana. Kejahatan dianggap permasalahan masyarakat .....keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat berupa "informal tribunal" yang dapat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan di sekolah, tempat-tempat kerja, atau lingkungan rukun tetangga yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa.....secara tradisional tujuan sistem peradilan pidana (upaya penal) bersifat "represif", setelah kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan (upaya non penal), memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. .... Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir terarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-centred crime prevention*) dan yang berorientasi pada korban (*victim-centred prevention*).

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal yang dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, sedang dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum, secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana misalnya, usaha-usaha dari departemen Sosial dengan karang tarunanya, tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luang di luar rumah dan sekolah. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat penampungan para gelandangan dan sebagainya, akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan. Tindakan represif sebenarnya merupakan tindakan preventif dalam pengertian yang luas<sup>88</sup>

Kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>89</sup> G.Peter Hoefnagels, dalam bukunya *The Other Side of Criminology* menjelaskan mengenai kriminologi (*general criminology*) sebagai berikut :<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 114 dan 118

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, *Op.cit*, hal.1

<sup>90</sup> G. Peter Hoefnagels, **The Other Side of Criminology**, Deventer : Kluwer, 1973, p. 57

Lihat juga, Paulus Hadisuprpto, '**Pemberian Malu Reintegratif**' sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak (studi kasus di Semarang dan

*"General criminology occupies a central position as etiology of crime and criminal policy, and is supported on the one hand by the disciplin and the allied science, and the other hand, the fields of application supply material for the science criminology.....the science of criminal policy is the science of crime prevention.....criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime,.....criminal policy as a science of policy is part of a larger policy, the law enforcement policy, that makes it understandable that administrative law and civil law occupy the same place in the diagram as noncriminal legal crime prevention.....criminal policy (itself) is also manifest as science and as application consist of "influencing views of society on crime and punishment (mass media)"; "crim. Law application" and "prevention without punishment".*

Dari penjelasan tersebut di atas, G. Peter Hoefnagels mengungkapkan bahwa penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang merupakan kebijakan penal, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*), dan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) yang merupakan kebijakan non penal. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal maupun non penal. Sarana penal berarti penggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana, sedangkan sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik

sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi.

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Klasifikasi pencegahan kejahatan biasanya dibedakan dalam kategori sebagai berikut :<sup>91</sup>

1. *Primary prevention* : suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum ;
2. *Secondary prevention* : targetnya adalah calon-calon pelaku ;
3. *Tertiary prevention* : targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai "*the prevention of crime and the treatment of offenders*" adalah sebagai berikut :<sup>92</sup>

- Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan / dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan / tindakan yang luas dan menyeluruh.
- Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok / mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the basic crime prevention strategy*).
- Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional,

---

<sup>91</sup> Muladi, *Op.cit*, hal. 156

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, *Op.cit*, hal.50-51.

- standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.
- Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogiannya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia / internasional baru.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dalam kongres PBB tersebut di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) tetapi lebih dari sekedar itu, penanggulangan kejahatan dilakukan dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Masalah-masalah sosial dan kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak dapat diatasi atau ditanggulangi hanya dengan menggunakan sarana penal saja mengingat keterbatasan dari sarana penal seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perlu digunakan sarana non penal.

Salah satu sarana non penal yang digunakan adalah melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang termasuk dalam jalur "*prevention without punishment*". Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang harus mendapat perhatian adalah

penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan / kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat, upaya non penal tersebut juga digali dari berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya melalui media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.<sup>93</sup>

Kebijakan non penal lebih menekankan pada unsur pencegahan (preventif), sasaran utamanya terarah pada penanganan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (faktor kriminogen), dan ruang lingkup kebijakan non penal sangat luas sebagaimana diungkapkan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan non penal di dalamnya tercakup berbagai aspek seperti peran serta mass media dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana, kebijakan sosial, perencanaan sosial, kesehatan masyarakat, pelayanan sosial, kesejahteraan anak, penyelenggaraan hukum administratif dan hukum perdata.<sup>94</sup> Dari sisi upaya non penal berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, *Op.cit.* hal 46 dan 50

<sup>94</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.cit.*, hal. 34

seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "*extra-legal system*" atau "*informal and traditional system*" yang ada di masyarakat.<sup>95</sup>

Berdasarkan penjelasan maupun pendapat dan pandangan-pandangan yang telah diuraikan di atas, maka kebijakan kriminal terhadap eksploitasi seksual komersial anak melalui jalur non-penal, terarah pada upaya preventif (pencegahan) sebelum eksploitasi seksual terhadap anak tersebut terjadi dan juga terarah pada upaya represif (penanggulangan) setelah eksploitasi seksual terhadap anak tersebut terjadi. Upaya-upaya non penal tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan anak dan pengurangan maupun penghapusan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak (faktor kriminogen), serta dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Sedangkan kebijakan kriminal eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui jalur non penal yang terarah pada upaya represif yaitu setelah kejahatan tersebut terjadi, lebih diarahkan atau dititikberatkan pada advokasi dan pemulihan mental spiritual anak korban eksploitasi seksual komersial, hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan peran serta dari berbagai pihak, misalnya, ulama, guru, LSM, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara umum.

---

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, *Op.cit*, hal. 49

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan kota budaya yang juga sangat kondusif sebagai daerah perdagangan karena didukung oleh letak geografis yang strategis, yaitu berada di jalur utama antara Jakarta dan Surabaya melalui jalur selatan. Surakarta memiliki luas 44,04 km<sup>2</sup> dengan pembagian wilayah administrasi menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasarkliwon, Jebres dan Banjarsari.<sup>97</sup>

Surakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk 12.569 jiwa per km<sup>2</sup>, berdasarkan rasio luas wilayah dan jumlah penduduk, Serengan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, (luas wilayah 3.194 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 61.756 jiwa) tingkat kepadatan penduduk 19.335 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Banjarsari merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah (luas wilayah 14.881, Jumlah penduduk Banjarsari 162.383 jiwa) tingkat kepadatan penduduknya 10.964 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> [www.Surakarta.go.id](http://www.Surakarta.go.id)

<sup>98</sup> Dokumentasi Bagian Hukum dan HAM, Setda Surakarta, *Anak Yang dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*, *Op.cit*, hal.33.

Jumlah penduduk Surakarta yang meliputi lima kecamatan, pada tahun 2003 berdasarkan distribusi usia, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:<sup>99</sup>

**Tabel 1. Jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan Kategori Anak dan Dewasa**

Kecamatan	Dewasa		Anak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Laweyan	73.558	9,85%	34.451	9,47%
Serengan	38.916	5,21%	23.008	6,32%
Pasarkliwon	63.600	8,52%	22.323	6,13%
Jebres	98.199	13,15%	39.250	10,79%
Banjarsari	99.177	13,28%	62.913	17,29%
Kota Surakarta	373.177	49,99%	181.945	50%
<b>TOTAL</b>	<b>746.627</b>	<b>100%</b>	<b>363.890</b>	<b>100%</b>

Sumber data : Surakarta dalam angka, 2003 (BPS Surakarta)

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surakarta juga memiliki fasilitas hiburan dan tempat wisata yang banyak dikunjungi baik oleh masyarakat Surakarta sendiri maupun masyarakat luar. Surakarta merupakan daerah perkotaan dan sekaligus merupakan daerah perdagangan yang menawarkan berbagai gaya hidup konsumtif dengan tingkat arus materialisme yang tinggi.

Penduduk Surakarta sebagian besar merupakan warga pendatang yang berasal dari daerah dan kabupaten-kabupaten di sekitar Surakarta. Penyebaran dan mobilitas penduduk saling mempengaruhi

<sup>99</sup> Kota surakarta dalam Angka, 2003, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.

secara timbal balik terhadap proses pembangunan. Proses pembangunan yang terjadi di suatu wilayah akan menarik penduduk untuk datang yang berdampak pada meningkatnya konsentrasi penduduk di daerah tersebut, dan sebaliknya suatu daerah yang tertinggal dalam proses pembangunan akan cenderung ditinggalkan oleh penduduknya. Jika konsentrasi penduduk yang tinggal di suatu wilayah menjadi tidak terkendali, maka penduduk yang ada justru akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan dan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah seperti lingkungan kumuh, masalah sosial seperti kriminalitas, kemiskinan, dan sebagainya.

Peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan potensi namun sekaligus sebagai masalah bagi kota tujuan. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain yaitu, kedatangan penduduk desa ke kota yang tidak didukung oleh pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di kota, akan menimbulkan permasalahan salah satunya dari segi sosial-ekonomi.

Penduduk surakarta sebagian besar bekerja di sektor informal, hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar penduduk kota Surakarta hanya menjalani pendidikan sekolah dasar (SD). Rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang sulit untuk mencari pekerjaan karena tidak mempunyai keterampilan dan keahlian untuk bekerja. Kurangnya keterampilan dan keahlian tersebut ditambah

dengan kebutuhan ekonomi keluarga dan gaya hidup menyebabkan anak-anak juga terpaksa memilih bekerja di sektor informal. Tingkat pendidikan penduduk di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Surakarta (usia 5 th ke atas)

Kecamatan	Tingkat pendidikan												TOTAL	
	Tidak sekolah		SD *		SLTP		SMU		Akademi/PT		TOTAL		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
Laweyan	3.988	0,42	40.947	4,32	19.371	2,04	23.188	2,45	7.273	0,76	94.767	10,02		
Serengan	1.675	0,18	24.485	2,58	12.217	1,29	10.116	1,06	4.277	0,45	54.770	5,79		
Pasar Kliwon	4.352	0,45	33.570	3,54	16.796	1,77	18.308	1,93	5.944	0,62	78.970	8,35		
Jebres	9.593	1,01	55.405	5,85	23.335	2,46	17.860	1,88	5.518	0,58	111.711	11,80		
Banjarsari	4.440	0,46	73.386	7,75	25.725	2,71	23.798	2,51	6.493	0,68	133.842	14,15		
Kota Surakarta	24.048	2,54	227.793	24,07	97.444	10,29	93.270	9,85	29.505	3,12	472.060	49,89		
													<b>946.120</b>	<b>100,00</b>

Sumber data: Surakarta dalam angka, 2003 (BPS Surakarta)

Ket : \* untuk tingkat pendidikan SD terdiri dari anak yang belum tamat SD, tidak tamat SD, dan tamat SD

## **B. Gambaran Terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Surakarta**

Pelacuran anak atau anak yang dilacurkan (AYLA) merupakan potret realita terburuk yang dialami oleh banyak anak di Indonesia pada umumnya. Dampak dan resiko yang ditimbulkan dari pelacuran anak ini sangat buruk, sehingga pelacuran anak atau anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak dapat ditolerir keberadaannya dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena bagaimanapun anak sebagai seorang manusia juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati keberadaannya.

Keberadaan anak yang dilacurkan (AYLA) di Kota Surakarta sebagian dapat ditemukan di hotel-hotel kecil sekitar Terminal Bus Tirtanadi dan Stasiun Kereta Api Solo Balapan.<sup>100</sup> Sebanyak 50 anak yang dilacurkan yang berhasil dipantau, di antara mereka ada yang memiliki kebiasaan duduk (*nongkrong*) di pinggir-pinggir jalan dan bergabung dengan para pengamen jalanan. Selain itu di antara mereka ada juga yang suka duduk di kafe-kafe dan diskotik setiap malam dengan tujuan untuk mencari konsumen.

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan anak yang dilacurkan di Surakarta, Februari 2005.

Sebagian dari anak yang dilacurkan tersebut dikoordinir oleh germo, sedangkan sebagian lain melakukan praktik secara individual. Keberadaan germo memiliki posisi strategis untuk mengatur pertemuan antara anak yang dilacurkan dengan konsumennya.

Selain tempat yang telah disebutkan di atas, tempat praktek anak yang dilacurkan di Surakarta juga berlokasi di Kafe Bambu yang berada di sekitar Stadion Manahan. Kafe Bambu adalah sebutan untuk warung lesehan yang terdapat di sepanjang jalan yang mengelilingi stadion tersebut. Anak yang dilacurkan di kafe ini tidak terikat sebagai pelayan kafe tersebut, tetapi mempunyai keterkaitan atau hubungan yang bersifat saling menguntungkan dengan pemilik kafe, anak yang dilacurkan di Surakarta melakukan prakteknya berkisar dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.

Begitu eratnya keterkaitan anak yang dilacurkan dengan kehidupan malam mengakibatkan anak-anak tersebut sangat rawan akan resiko kekerasan yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan mereka, baik itu kekerasan fisik, nonfisik (mental), maupun kekerasan seksual.<sup>101</sup> Salah satu contoh kekerasan yang dialami oleh anak yang dilacurkan pernah dialami oleh Nita salah satu anak yang dilacurkan yang berhasil dipantau, ia mengalami kekerasan ketika diancam dengan sebuah pisau dan dipaksa melayani laki-laki yang

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan anak yang dilacurkan.

mengancamnya tersebut. Kemudian Lani, ia mengalami kekerasan fisik dengan dipukul dan ditendang oleh orang yang memaksanya melakukan hubungan seksual.

Kekerasan nonfisik (mental) berkaitan dengan masalah psikologis dari anak yang dilacurkan, kekerasan nonfisik ini dirasakan oleh anak yang dilacurkan sebagian besar diberikan/dilakukan oleh masyarakat dengan sikap tidak bersahabat terhadap anak yang dilacurkan tersebut. Selain itu, kekerasan nonfisik juga sering dilakukan oleh konsumen. Kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilacurkan seringkali dilakukan oleh konsumen yang memakai jasa anak yang dilacurkan tersebut.

Kekerasan yang dialami oleh anak yang dilacurkan terjadi disebabkan karena adanya anggapan bahwa mereka adalah orang yang memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan anak lain bahkan adanya anggapan bahwa mereka itu adalah sampah masyarakat.

### **1. Jumlah Anak Yang Dilacurkan di Surakarta**

Kompleksitas masalah anak yang dilacurkan terlihat dengan semakin berkembangnya praktik prostitusi yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan sudah menyebar ke kota-kota kecil bahkan ke daerah-daerah pinggiran. Surakarta merupakan salah satu kota di mana fenomena anak yang dilacurkan yang berkembang di

kota tersebut merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya.

Jumlah anak yang dilacurkan semakin lama semakin meningkat karena adanya kebutuhan dan permintaan yang kian meningkat. Untuk mengembalikan/mengeluarkan anak yang dilacurkan dari dunia mereka tersebut bukan merupakan hal yang mudah, karena merupakan masalah yang dilematis.

Surakarta memiliki kantong prostitusi pekerja seks komersial dewasa dan anak, yaitu kecamatan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan salah satu wilayah di Surakarta di mana prostitusi dilakukan secara terbuka. Para pekerja seks komersial menawarkan diri maupun melakukan transaksi seksual di tempat-tempat umum termasuk di pinggir jalan. Sementara itu, salah satu kecamatan lain yakni Laweyan prostitusi dilakukan secara tertutup/terselubung di mana transaksi seksual dilakukan di hotel, losmen, salon kecantikan maupun tempat penampungan. Dari hasil penelitian pada Pemerintah Kota Surakarta, khususnya pada Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPPKB) yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2005 diperoleh informasi bahwa jumlah anak yang dilacurkan di Kota Surakarta adalah sebanyak 117

anak<sup>102</sup> terdiri dari anak perempuan maupun laki-laki, namun ketika terjaring razia, mereka tidak dipisahkan dari PSK dewasa.

Anak yang dilacurkan di Surakarta, termasuk yang berasal dari kabupaten sekitar Surakarta yang berhasil dipantau adalah sebanyak 50. Adapun jumlah anak yang dilacurkan di wilayah Surakarta tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3. Jumlah dan Asal Anak Yang Dilacurkan di Surakarta**

LOKASI	FREKUENSI	
	Jumlah	Persentase (%)
Kota Surakarta	28	56,00
Kabupaten Wonogiri	11	22,00
Kabupaten Boyolali	5	10,00
Kabupaten Sukoharjo	3	6,00
Kabupaten Klaten	3	6,00
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Data Primer diolah

Keberadaan anak yang dilacurkan di Surakarta tidak hanya melibatkan anak perempuan, tetapi juga melibatkan anak laki-laki. Keberadaan anak yang dilacurkan laki-laki tersebut memberikan pelayanan seksual kepada konsumen yang berjenis kelamin sama dengan mereka, mereka biasa disebut dengan homoseksual atau *gay*.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Pihak DKRPPKB Pemkot Surakarta, Mei 2005

## 2. Usia Anak Yang Dilacurkan di Surakarta

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Batasan anak yang dilacurkan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Rincian penyebaran usia anak yang dilacurkan di Surakarta dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4. Usia Anak Yang Dilacurkan Di Kota Surakarta**

USIA ANAK YANG DILACURKAN	FREKUENSI	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
17 tahun	27	54,00
16 tahun	13	26,00
15 tahun	10	20,00
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Data Primer diolah

Berdasarkan tabel tersebut diketahui, bahwa usia anak yang dilacurkan di Kota Surakarta adalah berkisar antara 15 hingga 17 tahun. Menurut Monks, usia tersebut jika ditinjau dari segi perkembangan mental (psikologis), maka anak-anak tersebut tengah berada dalam periode perkembangan remaja.<sup>103</sup> Dan secara teoritis, pada periode ini keberadaan teman merupakan hal yang penting dan

<sup>103</sup> TIM Yayasan KAKAK, *Op.cit*, hal. 33

dibutuhkan sekali oleh anak-anak, hal ini akan menyebabkan anak dengan mudah masuk dalam pengaruh lingkungan yang banyak memberikan dampak negatif terutama dalam perkembangan moralitasnya.

### **3. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Anak Yang Dilacurkan di Surakarta**

Banyaknya masyarakat yang melakukan mobilitas ke Surakarta, mengakibatkan mereka harus bekerja di sektor informal yang juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka. Hal ini juga berpengaruh bagi anak-anak mereka yang juga harus bekerja di sektor informal, salah satunya adalah masuk ke dalam dunia prostitusi.

Secara umum, anak yang dilacurkan di Surakarta banyak yang berasal dari keluarga pendatang (urban), antara lain dari kabupaten sekitar Surakarta, seperti Klaten, Boyolali, Sragen, Blora, Purwodadi dan Karanganyar. Selain itu ada juga pendatang yang berasal dari provinsi Jawa Timur, yaitu Pacitan dan Jember. Mereka melakukan mobilitas ke Surakarta dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya mereka bekerja di sektor informal seperti pedagang makanan kecil, penarik becak, pemulung,

dan lain sebagainya. Sebagian besar anak yang dilacurkan, berasal dari keluarga miskin dan tidak harmonis (*broken home*).

Keberadaan anak di dunia pelacuran sebagian juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan ditambah usia yang masih tergolong muda (anak) kurang membekali seseorang dengan pengetahuan yang cukup dalam menjalani kehidupan. Faktor penyebab rendahnya pendidikan anak yang terlibat dalam dunia pelacuran didominasi oleh faktor ekonomi keluarga.

Latar belakang pendidikan anak yang dilacurkan di Kota Surakarta sangat beragam mulai dari jenjang pendidikan SD, SLTP dan SMU tetapi ada juga yang sama sekali belum pernah menikmati pendidikan secara formal, beberapa di antara anak yang dilacurkan tersebut ada yang masih aktif bersekolah dan sebagian lainnya sudah berhenti sekolah. Rincian mengenai tingkat pendidikan anak yang dilacurkan di Kota Surakarta yang berhasil dipantau, dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

**Tabel 5. Tingkat Pendidikan Anak Yang Dilacurkan (AYLA) di Kota Surakarta**

TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	
	Jumlah	Persentase (%)
SD	10	20,00
SLTP	24	48,00
SMU	16	32,00
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

**Sumber data : Data Primer diolah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan LSM, diperoleh data bahwa sebagian besar (80 persen) anak yang dilacurkan di karesidenan Surakarta tidak bersekolah lagi. Selain itu, hampir separuh (42 persen) dari mereka tidak berkesempatan menyelesaikan (menamatkan) sekolah ke jenjang SLTP padahal usia mereka sudah melampaui batas usia SLTP secara umum. Pada kenyataannya, anjuran wajib belajar 9 tahun belum bisa dinikmati oleh mereka.

Data bahwa 80 persen anak-anak yang dilacurkan sudah tidak bersekolah lagi dapat menjadi kontributor bagi anak-anak menjadi rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Banyaknya waktu luang yang diakibatkan karena mereka tidak bersekolah lagi dapat menggiring anak-anak untuk menghabiskan waktu dalam

lingkungan pergaulan yang penuh resiko termasuk salah satunya terlibat dalam dunia prostitusi.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Surakarta**

Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar (dominan) terhadap terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta, antara lain :

#### **1. Faktor Keluarga dan Teman**

Nilai-nilai yang hidup dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku seorang anak dalam kesehariannya. Power dan Reimer<sup>104</sup> menjelaskan, bahwa jika nilai kelompok berubah, maka perilaku moral juga berubah. Kelompok yang dimaksud di sini adalah baik kelompok keluarga maupun kelompok teman sebaya. Perilaku moral orangtua ataupun saudara memiliki korelasi (hubungan) yang sangat tinggi terhadap perilaku moral seorang anak.

Ketidakharmonisan keluarga dan penelantaran anak beresiko menjadikan anak-anak terlibat/terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Suasana rumah yang tidak harmonis seringkali mengakibatkan anak lari dari rumah dan mencari suasana baru yang berbeda di luar

---

<sup>104</sup> Tim Yayasan KAKAK, *Op.cit*, hal. 18

rumah. Banyak orangtua yang gagal memberikan pendidikan dan teladan yang baik untuk anak-anaknya, kesibukan orangtua seringkali menyebabkan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengenal anak-anak mereka begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Selain itu, tingginya tingkat perceraian orangtua seringkali menjadi penyebab seorang anak memasuki dunia prostitusi.

Situasi atau kehidupan dalam keluarga dapat memberikan dampak dalam perkembangan seorang anak yang masih dalam masa pembekalan diri. Situasi tersebut dapat berdampak positif maupun negatif, salah satunya dampak negatif tersebut adalah munculnya anak-anak yang dilacurkan. Ketidakmampuan keluarga untuk melaksanakan berbagai fungsi keluarga terutama fungsi perlindungan dan afeksi yang diikuti dengan fungsi edukasi dan sosialisasi, dapat menyebabkan seorang anak masuk ke dalam dunia prostitusi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar anak yang dilacurkan berasal dari keluarga disharmonis (*broken home*). Ada anak yang orangtuanya bercerai, ada yang harus tinggal bersama ibu tirinya sementara ayahnya belum resmi bercerai dengan ibu kandungnya, dan ada pula yang ditinggal pergi begitu saja oleh ayah dan ibunya. Suasana demikian menyebabkan mereka memilih untuk lari dari rumah. Pada awalnya mereka sekedar keluar malam

dan duduk (*nongkrong*) di suatu tempat untuk melepaskan diri dari rasa jenuh akibat suasana keluarga yang tidak menyenangkan. Di tempat tersebutlah mereka kemudian bertemu dengan komunitas yang sama, teman-teman yang mengalami nasib yang sama, dikarenakan sifat mereka yang masih labil mengingat usia mereka, maka mereka sangat mudah terpengaruh untuk terjun atau masuk ke dunia prostitusi.

Faktor keluarga yang dapat menjadi penyebab masuknya seorang anak ke dalam dunia prostitusi juga dikarenakan mereka merasa prihatin dengan keadaan keluarga mereka, dan mereka ingin membantu orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu seperti disebutkan di atas mereka merasa kurang diperhatikan oleh orangtuanya.

Pengaruh dari lingkungan terdekat dalam hal ini keluarga dialami oleh sebagian anak yang dilacurkan di Surakarta di mana mereka masuk ke dunia prostitusi setelah melihat anggota keluarganya yang juga berprofesi sebagai pelacur. seperti anak yang ibunya berprofesi sebagai PSK, ada juga yang masuk ke dunia prostitusi karena tertarik setelah melihat kakak/saudaranya yang lebih dulu menjadi PSK.

Pada mulanya keberadaan anak di dalam dunia pelacuran tidak diketahui oleh orangtuanya. Namun, setelah orangtua

mengetahui bahwa anaknya terjebak sebagai anak yang dilacurkan, mereka bukan melarang anaknya namun justru menggantungkan hidupnya pada si anak sehingga seluruh biaya kehidupan mereka bebankan pada anak mereka, hal ini menunjukkan bahwa orangtua juga merupakan faktor yang menyebabkan seorang anak akhirnya menjadi anak yang dilacurkan.

Temuan ini bila dikaitkan dengan kajian teoritik, maka dapat dikemukakan, bahwa faktor keluarga dan teman dekat yang merupakan salah satu faktor yang paling dominan sebagai penyebab seorang anak menjadi anak yang dilacurkan, sesuai dengan Teori Kontrol sosial yang dijelaskan pada bab sebelumnya di mana pengertiannya menunjuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.

Teori kontrol yang dikemukakan oleh F. Ivan Nye<sup>105</sup> dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationship and Delinquent Behavior* menunjukkan bahwa Beliau pada dasarnya tidak menolak unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut Nye, disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak

---

<sup>105</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, hal. 114.

efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Dalam hal ini anak yang dilacurkan mengambil contoh dari keluarganya seperti orang tua ataupun saudaranya yang terlebih dulu menjadi seorang PSK, dan teori ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan di Surakarta bahwa sebagian anak yang dilacurkan mempunyai keluarga yang telah lebih dulu menjadi PSK.

Selain faktor keluarga, pengaruh teman juga dapat menjadi faktor penyebab masuknya seorang anak ke dalam dunia prostitusi. Mereka terbujuk temannya yang terlebih dulu terjun ke dunia prostitusi. Pengaruh teman ini disebabkan karena mereka salah memilih teman, pengaruh teman ini juga berkaitan erat dengan penggunaan obat-obatan terlarang oleh sebagian anak yang dilacurkan. Pengaruh teman, selain membuat anak menjadi luas pergaulannya juga menjadikan mereka mengenal obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol. Anak mulai mengenal hubungan seksual di bawah pengaruh alkohol, karena terlanjur malu akhirnya mengakibatkan mereka menjadi anak yang dilacurkan.

Anak yang dilacurkan di Surakarta, tidak terlepas dari persoalan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) dan atau minuman keras (miras) di mana sebanyak 82 % anak yang

dilacurkan terlibat penggunaan miras dan atau narkoba. Sedangkan perinciannya, sebanyak 38 % anak yang dilacurkan mengkonsumsi narkoba dan miras, 18% menggunakan narkoba tanpa miras, 26% menggunakan miras tanpa narkoba, 8% pernah mencoba keduanya, sedangkan 10% belum pernah menggunakan narkoba atau miras sama sekali.

Sebagian anak yang dilacurkan telah menggunakan minuman keras (miras) dan obat-obatan terlarang (narkoba) sebelum terjun ke dunia prostitusi, sedangkan sebagian yang lain menggunakan miras dan narkoba setelah terjun ke dalam dunia psostitusi, bahkan narkoba justru menjadi salah satu pemicu bagi diri si anak untuk terjun ke dalam dunia prostitusi.

Untuk memenuhi keinginan konsumtif dan penggunaan narkoba, tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit dan tidak dapat mereka penuhi karena keadaan ekonomi mereka tidak mencukupi, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk memperoleh uang sebanyak mungkin dalam waktu yang relatif singkat dan pelacuran menjadi pilihan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat tersebut.

Pentingnya seorang anak dalam memilih teman yang baik dalam pergaulannya, karena pergaulan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, baik secara positif maupun negatif.

Umumnya pengaruh teman dan kelompok sangat besar. Seseorang yang telah merasa cocok dengan teman atau kelompoknya, akan cenderung mengikuti gaya teman atau kelompoknya tersebut. Sangat sulit apabila dia tidak mau mengikuti gaya kelompoknya yang dirasakan buruk, dengan tetap mempertahankan diri di dalam kelompok tersebut, tentu ia akan diasingkan karena tidak mau mengikuti gaya hidup kelompoknya.<sup>106</sup> Keterkaitan seorang anak dengan teman atau kelompoknya sesuai dengan teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland, di mana pada versi kedua dari teori tersebut menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi dan terjadi dalam kelompok yang intim.

## 2. Faktor Sosiokultural dan Ekonomi

Aspek sosial budaya menjadi salah satu penyebab masuknya seorang anak ke dunia prostitusi. Di Surakarta faktor ini erat kaitannya dengan gaya hidup remaja maupun permasalahan urbanis. Selain itu, kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak bisa membuat orang menjadi awet muda, menciptakan permintaan

---

<sup>106</sup> Gilbert dan I. Reinda Lumoindong, **Pelacuran di Balik Seragam Sekolah**, Tjauan etis Teologis Terhadap Praktik Hubungan Seks Pranikah, Yayasan ANDI, Yogyakarta, 1996, hal. 45.

(*demand*) akan pelacuran anak. Namun di pihak lain, ada pola-pola pematangan seksual dan penjerumusan anak ke dalam dunia prostitusi yang telah melembaga secara sosiokultural dari generasi ke generasi dalam masyarakat tertentu, hal ini menjadi faktor suplai bagi pelacuran usia dini.

Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak juga dipacu karena ketakutan terhadap HIV/AIDS, membuat anak-anak dijadikan alasan untuk hubungan seks dengan alasan anak-anak tersebut bersih dan aman dari resiko penyakit tersebut. Secara internasional permintaan dari kaum *pedofil* akan pelacuran anak diperkirakan bisa bergeser ke Indonesia, karena mereka mengetahui kelemahan sistem hukum dan ketiadaan masyarakat sipil yang cukup kuat, yang bisa memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.<sup>107</sup>

Sebagian besar anak yang dilacurkan memiliki latar belakang sosial ekonomi yang relatif rendah. Pekerjaan orangtua anak yang dilacurkan kebanyakan bekerja sebagai buruh di antaranya ada yang menjadi buruh bangunan, tukang becak dan supir bus. Selain itu, pekerjaan orang tua anak yang dilacurkan antara lain dengan membuka warung kecil di rumah atau di pasar, membuka bengkel, dan

---

<sup>107</sup> Tim Yayasan KAKAK, *Op.cit.* hal 26

lain sebagainya. Bahkan, ada di antara orangtua anak yang dilacurkan tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap sama sekali.

Dalam masa krisis, komersialisasi seksualitas anak akan menjadi salah satu strategi yang tidak dapat dihindari untuk mempertahankan hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Krisis ekonomi mengakibatkan kemerosotan daya *survival* keluarga-keluarga dengan tingkat pendapatan yang pas-pasan.<sup>108</sup> Kemiskinan sering membuat anak-anak diminta bekerja di usia yang sangat dini.<sup>109</sup> Strategi "alamiah" dari keluarga untuk bertahan hidup pada masa sulit (krisis) biasanya dilakukan dengan mengerahkan sebanyak-banyaknya anggota keluarga, termasuk anak-anak untuk aktif secara ekonomi. Sementara itu, bursa tenaga kerja pada sektor formal berkurang akibat kebangkrutan ekonomi, peluang bagi anak-anak relatif lebih luas pada sektor-sektor informal termasuk sektor seks komersial.

Kondisi dan latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan tersebut tidak memungkinkan bagi anak-anak tersebut untuk dapat hidup dengan gaya hura-hura dan mewah sebagaimana layaknya orang-orang yang berkecukupan. Sementara itu, pengaruh teman dan

---

<sup>108</sup> Sularto (ed), **Seandainya Aku Bukan Anakmu**, Potret Kehidupan Anak Indonesia, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2000, hal.128

<sup>109</sup> Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, **Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur**, Sebuah Kajian Cepat, Organisasi Perburuhan Internasional, 2004, hal..28

tayangan televisi mempengaruhi anak untuk bersifat konsumtif terhadap sesuatu yang telah dilihatnya, anak-anak tersebut disugahi barang-barang mewah yang hanya dapat mereka lihat tanpa bisa mereka miliki. Suguhan gaya hidup konsumtif inilah yang dapat menyebabkan seorang anak yang tengah berada dalam periode pematangan emosi dan kelabilan menjadi bingung dalam menentukan pilihan untuk mudah terpengaruh gaya hidup materialistik.

Faktor/dimensi ekonomi meliputi faktor-faktor kemiskinan, migrasi desa-kota dan konsumtivisme<sup>110</sup>. Kemiskinan merupakan faktor utama yang melandasi terjadinya suplai prostitusi anak. Migrasi desa-kota dalam banyak kasus membuat anak-anak menjadi rawan terhadap eksploitasi seksual komersial. Sifat konsumtivisme membawa keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak bisa diraih oleh anak-anak dari keluarga yang kondisinya tidak mencukupi, hal ini membuat mereka beresiko terjerumus ke dalam prostitusi.

Kondisi ekonomi yang sulit dapat memaksa seseorang untuk memilih pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan tetapi bisa menghasilkan uang yang banyak, salah satunya adalah dengan menjadi pelacur. hal ini ditemukan pada fenomena anak yang dilacurkan. Gaya hidup konsumtif yang ada di kalangan anak yang dilacurkan di Surakarta menjadi salah satu penyebab seorang anak

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Tim Yayasan KAKAK Februari 2005

akhirnya terpaksa menjadi anak yang dilacurkan, keinginan untuk memiliki barang-barang mewah yang juga berkaitan erat dengan pengaruh teman dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai memaksa mereka untuk terjun ke dalam dunia prostitusi.

Kemiskinan sering dijadikan alasan bagi orangtua untuk meminta anaknya yang masih berusia sangat dini untuk bekerja membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan ada orangtua yang mengetahui anaknya terjun dalam dunia prostitusi justru membiarkan anak mereka tetap bekerja dalam dunia tersebut dengan alasan dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat.

Seorang anak yang dilacurkan yang berhasil ditemui, terpaksa menjadi anak yang dilacurkan dikarenakan kondisi ekonominya yang pas-pasan, ayahnya hanya bekerja sebagai seorang pemulung yang harus menghidupi keluarganya dengan tujuh orang anak, sebagai anak yang tertua ia harus menjadi penyokong bagi kehidupan keluarganya hingga akhirnya ia terjerumus menjadi anak yang dilacurkan.

Pengaruh kondisi ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak jika dikaitkan dengan kajian teoritik sebelumnya, maka hal ini sesuai dengan teori ekonomis yang dikemukakan oleh Bonger, bahwa Kemiskinan memaksa anak

untuk bekerja membantu kondisi perekonomian keluarganya, sementara dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah anak terpaksa bekerja dengan cara yang *instan* salah satunya mereka terjun ke dunia prostitusi dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang banyak sehingga kehidupan mereka lebih terjamin. Selain itu, dorongan gaya hidup kota yang makmur dalam hal ini Surakarta, mendorong anak-anak dari keluarga miskin (yang kebanyakan berasal dari luar Surakarta) berusaha mengikuti gaya hidup kota, meskipun kondisi ekonomi mereka tidak memungkinkan dan hal tersebut menyebabkan anak-anak tersebut menjadi anak yang dilacurkan.

### 3. Pengalaman Seksual dini

Sebagian dari 50 anak yang dilacurkan di Surakarta, sebanyak 37 di antaranya telah mengalami pengalaman seksual dini, yaitu pada saat mereka berusia antara 12 tahun hingga 17 tahun, salah satu di antara mereka bahkan ada yang menjadi korban perkosaan pada saat usia 5 tahun yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri. Perincian pengalaman seksual dini anak yang dilacurkan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

**TABEL 6. Usia Kejadian dan Penyebab Pengalaman Seksual Dini Anak Yang Dilacurkan di Surakarta**

USIA	PELAKU	SEBAB	FREKUENSI	
			Jumlah	Persentase (%)
5 tahun	Bapak dan Paman	diperkosa	2	4,00
12 tahun	Teman, Tetangga	-Tergiuur imbalan - diperkosa	2	4,00
13 tahun	Teman, Pacar, konsumen	- Diperkosa - Terbujuk - Tergiuur uang	7	14,00
14 tahun	Teman, Pacar, Konsumen, Ayah asuh	- Diperkosa - Tergiuur uang - Diperkosa	9	18,00
15 tahun	Teman, Pacar, konsumen	-Terpengaruh kondisi - Coba-coba - Tertipu germo	17	34,00
16 tahun	Pacar, Ayah asuh, konsumen	- Dipaksa - Tergiuur imbalan uang	11	22,00
17 tahun	Pacar	Terbujuk	2	4,00
<b>TOTAL</b>			<b>50 anak</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Data Primer diolah

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa anak yang dilacurkan telah mendapatkan pengalaman seksual pada usia yang relatif dini, yaitu 17 tahun ke bawah. Persentase pelakunya yang dapat diidentifikasi yaitu ayah kandung 2%, ayah asuh 4%, paman 4%, teman 10%, tetangga 2%, pacar 70% dan konsumen 10% dengan berbagai macam penyebab.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, hubungan seksual dini yang dilakukan dengan pacar tidak lepas dari pengaruh kondisi

masing-masing keluarga anak yang dilacurkan tersebut berasal. Biasanya, mereka merasa tidak cukup terpenuhi kebutuhan psikologisnya, seperti rasa sayang, rasa aman, dan perhatian. Selain itu, mereka juga kurang terpenuhi kebutuhan materialnya. Kurangnya pengawasan orangtua akhirnya mendorong anak untuk mencari kompensasi di luar, termasuk dalam bentuk hubungan intim dengan pacar.

Hubungan seksual dini yang menjadi salah satu faktor penyebab anak yang dilacurkan terjadi pada usia 14-16 tahun yang merupakan usia anak sekolah tingkat SLTP-SMU. Fenomena tersebut perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak secara mendalam karena terkait dengan berbagai hal.

Pengalaman seksual dini menjadi penyebab seorang anak akhirnya menjadi anak yang dilacurkan. Karena perasaan malu dan tertipu akhirnya anak mendapat *stigma* atau cap buruk di mata masyarakat. Pandangan masyarakat yang terlanjur menganggap mereka sampah masyarakat, menyebabkan anak sulit untuk menarik dirinya dari dunia prostitusi, seseorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan selanjutnya akan mungkin terjadi lagi, demikian pula halnya yang

terjadi pada anak yang dilacurkan. Jika dikaitkan dengan kajian teoritik, maka hal ini sesuai dengan teori labelling yang mengungkapkan bahwa pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.<sup>111</sup> Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian, anak-anak yang dilacurkan di Surakarta kebanyakan berasal dari luar Surakarta dengan latar belakang keluarga mereka yang mempunyai kondisi ekonomi rendah sehingga memaksa mereka bekerja di sektor informal sehingga anak-anak terpaksa ikut bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh mobilitas sosial dan urbanisasi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk menjadi salah satu penyebab adanya anak yang dilacurkan di Surakarta, dan hal tersebut sesuai dengan teori ekologi yang diungkapkan oleh Shaw dan McKay seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keterkaitan antara data hasil penelitian dengan kerangka teori yang dijelaskan pada bab

---

<sup>111</sup> Romlil Atmasasmita, *op.cit.*, hal 40

sebelumnya yang dipakai sebagai pedoman dalam penelitian ini, di mana ditemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada umumnya dan kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak khususnya antara lain disebabkan karena faktor urbanisasi dan mobilitas sosial, ekonomi, keluarga dan teman dekat, serta cap atau pandangan yang diberikan masyarakat terhadap anak yang dilacurkan.

#### **D. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak**

##### **1. Di Surakarta**

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif, dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistis/tidak struktural-fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau *offender oriented*/tidak *victim oriented*; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).<sup>112</sup>

Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui jalur penal (pidana), namun juga dapat dilakukan melalui jalur non penal. Kebijakan non

---

<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.74.

penal dalam penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan yang paling strategis, dikarenakan kebijakan non penal berusaha menghapuskan faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan salah satunya kondisi sosial yang ada dalam masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak tidak hanya menyangkut masalah hukum namun sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat, antara lain kemiskinan yang merupakan akar permasalahan.

Kesejahteraan anak-anak perlu mendapatkan perhatian lebih agar mereka tidak menjadi korban kejahatan orang lain. Dalam skema Hoefnagels pada bab sebelumnya juga terlihat bahwa salah satu aspek kebijakan sosial yang perlu mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat termasuk salah satunya masalah kesejahteraan anak, upaya ini merupakan salah satu upaya non penal yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan.

Kemiskinan (faktor ekonomi) yang merupakan salah satu kondisi sosial yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak tidak bisa ditanggulangi dengan sarana penal karena keterbatasan sarana penal itu sendiri yang hanya merupakan *kurieren am symptom* dan membutuhkan sarana

pendukung, sehingga menjadikan sarana non-penal sangat penting dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak dengan menghapuskan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari eksploitasi seksual anak itu sendiri.

Strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut Kongres PBB menyebutkan, bahwa strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan adalah dengan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan. sebagaimana disebutkan dalam Kongres ke- 6 tahun 1980 dan Deklarasi Wina Kongres ke- 10 tahun 2000:<sup>113</sup>

- *"crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime"*
- *"Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local levels must adress the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educationnal and justice policies"*

Kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang terjadi di Surakarta merupakan fenomena yang sulit untuk diatasi selain dikarenakan keterbatasan peraturan yang digunakan untuk menjerat para pelaku eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, juga dikarenakan kinerja dari aparat penegak hukum sendiri dalam

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 77

mengatasi kasus ini. Untuk kasus eksploitasi seksual anak, aparat kepolisian dalam melakukan razia tetap memperlakukan anak-anak tersebut sebagai pelaku sebagaimana PSK dewasa.

Penanggulangan eksploitasi seksual terhadap anak melalui jalur penal khususnya dengan menggunakan KUHP tidak mencukupi untuk mengatasi permasalahan eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang sangat kompleks tersebut karena menyangkut akar permasalahan itu sendiri. Pasal di dalam KUHP yang berkaitan dengan pelacuran dan perdagangan anak di bawah umur antara lain Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP.

Ditinjau dari segi hukum sekalipun, terhadap germo, mucikari dan calo yang telah tegas-tegas diancam pidana, begitu juga dengan pelaku yang memperdagangkan anak di bawah umur tetapi dalam kenyataannya jeratan hukum tersebut tidak pernah sampai pada sasarannya.<sup>114</sup> Germo dan calo yang jelas beroperasi tidak pernah terkena jerat hukum, mereka bebas melakukan aktivitasnya, hanya satu dua kasus yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pasal-pasal KUHP tersebut tidak dapat diterapkan dalam menanggulangi masalah pelacuran.

---

<sup>114</sup> Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto (ed), "Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih", *Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional, Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Indonesia, Jakarta, 2002, hal.146

Dikarenakan keterbatasan jalur penal dalam mengatasi masalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak, untuk itulah diperlukan upaya non penal untuk menanggulangi dan mengatasi masalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai pihak melalui kerjasama yang baik. Razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian seringkali tidak mendatangkan hasil yang memuaskan, karena anak diperlakukan sama dengan PSK dewasa serta tidak ada pemisahan antara mereka sehingga hal ini dapat mempengaruhi psikologis anak tersebut. Selain itu, untuk geromo dan pihak lain yang terkait antara lain konsumen yang memakai jasa si anak jarang sekali yang diproses secara hukum.

Permasalahan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, seperti dijelaskan di atas tidak cukup hanya ditanggulangi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) karena menyangkut akar permasalahan yang sangat kompleks, yang menyangkut kondisi-kondisi sosial yang ada dalam masyarakat, hal tersebut menyebabkan pentingnya dikedepankan upaya non penal dalam menghapus akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak tersebut, salah satunya dengan memberikan perhatian dan penghargaan terhadap hak-hak anak yang selama ini masih sangat rendah, selain itu

dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi seksual komersial terhadap anak perlu dikedepankan dan diperhatikan perlindungan terhadap korban dalam hal ini anak.

Implementasi di Indonesia terhadap komitmen global dalam rangka menentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak terlihat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, di mana dalam Keppres ini Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak menjadi salah satu masalah yang ditekankan. Kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA) dan Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Ketiga Keppres yang berkaitan dengan penghapusan eksploitasi seksual komersial terhadap anak tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 merangkum secara komprehensif perlindungan terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental spiritual, meliputi komponen pendidikan, kesehatan, kesejahteraan fisik dan nonfisik, termasuk

perlindungan terhadap eksploitasi seksual dan kekerasan di ruang domestik maupun publik. Namun, dalam implementasinya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut masih jarang sekali digunakan dalam mengatasi/menangani kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak melainkan masih digunakan pasal dalam KHUP menyangkut kekerasan dan perlakuan seksual terhadap anak. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

Perumusan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam empat instrumen Internasional/regional, yaitu :

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ;
2. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm, disepakati pada tahun 1996;
3. Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (*Regional Commitment and Action Plan of the East Asia and Pacific Region Against Commercial Sexual Exploitation of*

*Children*) yang ditandatangani di Bangkok Pada bulan Oktober 2001 ;

4. *Komitmen* Global Yokohama yang disepakati pada bulan Desember 2001.

Konvensi Hak-hak Anak dan *Komitmen* Global Yokohama memberikan landasan legal dan moral, sedangkan Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm serta *Komitmen* dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, selain memberikan landasan moral juga memberikan kerangka program bagi upaya penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), baik di tingkat internasional dan regional maupun nasional dan lokal. Kerangka yang diberikan oleh Agenda Aksi Stockholm serta *Komitmen* dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tersebut terbagi menjadi lima kategori, yaitu :

1. Koordinasi dan kerja sama

Strategi yang dilakukan yaitu melalui pengembangan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dan nonpemerintah termasuk kelompok anak-anak di tingkat nasional dan lokal serta di tingkat internasional dan regional guna merencanakan,

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

## 2. Pencegahan

Dengan melakukan penyediaan akses ke pendidikan dasar seluas-luasnya kepada semua anak, pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi keluarga-keluarga yang rawan terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak, pengarusutamaan hak anak dan penguatan sistem hukum guna pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dengan tujuan mengurangi jumlah anak yang rawan Eksploitasi Seksual Komersial serta meningkatkan kesadaran dan komitmen keluarga, masyarakat, pejabat dan aparatur negara tentang hak-hak anak dan sebab yang ditimbulkan oleh Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

## 3. Perlindungan

Pengembangan dan/atau penguatan hukum nasional guna memberikan perlindungan kepada anak, antara lain dengan mengkriminalisasikan pelaku eksploitasi seksual anak dan memperlakukan anak sebagai korban dan menerapkan hukum pidana secara ekstrateritorial, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan anak. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak, baik anak

yang rawan terhadap eksploitasi seksual komersial maupun anak yang telah menjadi korban.

4. Pemulihan dan reintegrasi sosial

Dilakukan dengan mengadakan pendekatan yang bersifat tidak menghukum (*nonpunitive*) kepada anak korban Eksploitasi Seksual Komersial, penyediaan pelayanan pemulihan dan pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan keluarga mereka, serta pengembangan budaya yang mendukung pengintegrasian kembali korban ke keluarga dan masyarakat.

5. Partisipasi anak

Pengembangan kapasitas anak agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program-program penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak termasuk dengan pembentukan komite anak yang independen.

Berdasarkan kerangka yang disebutkan di atas, langkah yang ditempuh oleh pihak Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi masalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang dilakukan sampai saat ini adalah dengan meningkatkan kerjasama antara pihak pemerintah, aparat penegak hukum khususnya kepolisian Kota Surakarta, lembaga non pemerintah

(LSM), tokoh masyarakat, perguruan tinggi, maupun organisasi perempuan yang ada di Surakarta.

DKRPPKB Surakarta melalui kerja sama dengan berbagai pihak tersebut di atas, mengadakan *workshop* dan kelompok diskusi, selain itu juga melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada lapisan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat lebih memperhatikan kesejahteraan anak dan tidak membiarkan anak-anak memasuki dunia pelacuran maupun mencegah anak-anak agar tidak menjadi korban dari pihak-pihak tertentu yang menjadikan anak-anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, mulai tahun 2005 DKRPPKB juga mengadakan kerjasama dengan aparat Kepolisian Kota Surakarta untuk mendata anak-anak yang terjaring dalam razia PSK yang dilakukan kepolisian bersama dengan PSK dewasa, dan memisahkan mereka dari PSK dewasa, karena bagaimanapun dilihat dari segi usia, anak dianggap belum mempunyai cukup kemampuan untuk menentukan dunia pelacuran sebagai profesi mereka, anak-anak hanya merupakan korban dari berbagai aspek yang ada di lingkungan mereka.

Untuk masalah pemulihan dan reintegrasi sosial serta partisipasi anak sebagai usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menghapus eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang

terjadi di Surakarta dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi agar anak-anak yang beresiko tinggi terjun ke dalam dunia pelacuran akhirnya tidak benar-benar menjadi anak yang dilacurkan. Aparat pemerintahan Kota Surakarta bekerjasama dengan lembaga non pemerintah (LSM) juga melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan anak yang dilacurkan dan juga keluarga anak yang dilacurkan dengan cara memfasilitasi mereka. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, yaitu :

#### 1. Klinik Medis dan Psikologis

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan pengobatan medis dan konsultasi bagi anak-anak yang beresiko tinggi menjadi anak yang dilacurkan dan keluarganya. Klinik ini menyediakan jasa dokter dan psikolog, selain itu beberapa orang dari LSM ada juga yang langsung melakukan pendampingan di lapangan.

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Brayat Minulya, Rumah Sakit Kasih Ibu dan Rumah Sakit Panti Waluyo, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika anak memerlukan pemeriksaan ke dokter spesialis maupun rawat inap. Dengan

adanya kerjasama ini, anak-anak memperoleh keringanan biaya.

## 2. Pelatihan Kesehatan Reproduksi dan Konsumerisme

Pelatihan kesehatan reproduksi dan konsumerisme telah dilakukan sebanyak dua kali. Materi yang diberikan kepada peserta dalam pelatihan yang pertama adalah mengenai perilaku konsumtif, hak dan tanggung jawab konsumen, iklan, perbedaan laki-laki dengan perempuan, resiko dalam kesehatan reproduksi dan cara menolak ajakan.

Pelatihan tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, salah satu di antaranya adalah terbentuknya Kelompok Konsumen Muda "ADIK" (Aktif Dalam Isu Konsumen). ditindaklanjuti dengan pertemuan rutin untuk melakukan diskusi tentang permasalahan konsumen dan kesehatan reproduksi.

Materi pada pelatihan kedua masih mengenai masalah konsumen dan kesehatan reproduksi, namun melalui media seni. Materi pertama adalah *me-review* pengalaman dan pengetahuan tentang konsumen dan kesehatan reproduksi dengan cara mengarang, membuat puisi dan menggambar. Kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan seni teater sebagai

media untuk mengkampanyekan masalah konsumen dan kesehatan reproduksi. Materi yang diberikan antara lain olah tubuh, mengenal ruang, imajinasi, latihan konsentrasi dan menyusun cerita. Kegiatan ini diakhiri dengan bermain teater. Pelatihan kedua ini ditindaklanjuti dengan melakukan latihan rutin teater seminggu sekali.

3. Pemberdayaan Keluarga dengan Program Beasiswa dan *Income Generating*

Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan anak yang dilacurkan dan keluarga mereka dengan cara memfasilitasi peningkatan pendapatan mereka, kegiatan yang dilakukan tersebut yaitu :

a. Program beasiswa

Program ini menyediakan beasiswa bagi anak yang dilacurkan, adik perempuan dari anak yang dilacurkan, anak-anak korban perkosaan atau pencabulan dan adik perempuannya dengan harapan dapat mencegah mereka terjerumus dalam dunia prostitusi.

b. *Harm Reduction*

Program ini merupakan usaha-usaha untuk mengurangi dampak negatif atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu kegiatan yang sulit diberantas atau dihilangkan. *Harm Reduction* yang dilakukan adalah dengan memisahkan anak dari sumber eksploitasi, salah satunya dengan menyediakan kamar kos. Selain itu Yayasan KAKAK juga melakukan upaya pengurangan resiko anak dari eksploitasi seksual komersial dengan cara meminimalkan peluang mereka untuk melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan mereka pada tindakan eksploitasi seksual itu sendiri, upaya ini dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan belajar dan bekerja di Yayasan KAKAK.

c. Pendekatan

Kegiatan yang dilakukan dalam program pendekatan ini antara lain dengan mendampingi korban dan keluarganya dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi, misalnya dengan memberikan dukungan moril bagi anak yang bersangkutan. Dengan melakukan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan maupun anak korban perkosaan diharapkan dapat membantu trauma yang mereka hadapi.

Dengan demikian anak dapat kembali menjalani hidup mereka secara wajar.

Dalam melakukan pendampingan, Yayasan KAKAK bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak korban kekerasan seksual. dalam menangani suatu kasus, Yayasan KAKAK melakukan advokasi bersama-sama dengan lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap anak korban kekerasan seksual.

d. *Income generating*

Program ini dilakukan untuk memfasilitasi anak yang dilacurkan atau keluarganya dalam upaya meningkatkan pendapatan antara lain dengan menyediakan segala keperluan anak yang dilacurkan untuk membuka warung makan. Kegiatan lainnya adalah dengan memfasilitasi anak-anak yang ingin belajar menjahit dengan menyediakan mesin jahit beserta bahan-bahan yang diperlukan sekaligus staf pengajar.

Teater juga menjadi salah satu kegiatan anak-anak yang dilacurkan. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih mereka mengisi waktu luang, sehingga tidak terpikir untuk melakukan kegiatan mereka seperti biasanya. Metode yang

digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode partisipatif, di mana kegiatan ini mengakomodasi apa yang mereka inginkan. Kegiatan ini didahului dengan mengadakan diskusi tentang permasalahan yang mereka hadapi, biasanya dalam kesempatan tersebut mereka bercerita tentang pengalaman hidup sampai mereka terjun ke dunia prostitusi, kemudian cerita dari anak-anak tersebut diterjemahkan oleh pelatih ke dalam sebuah naskah lakon untuk pementasan teater.

Latihan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah pentas teater, di mana cerita yang dibawakan mencerminkan kehidupan anak-anak tersebut, sehingga mereka dengan mudah membawakan atau memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita.

Kegiatan ini juga dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha untuk anak yang dilacurkan dan keluarganya serta anak korban kekerasan seksual dan keluarganya, bantuan modal ini digunakan untuk membuka warung menjual makanan, dan lain sebagainya.

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan di atas sebagai upaya penanggulangan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Surakarta dipantau dan dievaluasi oleh pihak terkait dalam hal ini

DKRPPKB Pemerintah Kota Surakarta maupun LSM dan pihak lainnya. Dari evaluasi yang dilakukan menunjukkan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya dapat menghapus kenyataan adanya anak yang dilacurkan namun kegiatan tersebut mampu mengurangi aktivitas anak dalam dunia prostitusi dan mereka lebih mempunyai keterampilan, kegiatan teater sebagai salah satu kegiatan yang diberikan bagi anak-anak agar mereka tidak kembali menjadi anak yang dilacurkan merupakan kegiatan yang paling diminati. Meskipun kegiatan-kegiatan di atas tidak sepenuhnya langsung dapat menghapus eksploitasi seksual komersial terhadap anak, namun setidaknya dapat mengurangi tingkat terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dan mencegah anak agar tidak menjadi korban dari eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pihak tertentu.

## **2. Kajian Perbandingan**

Kajian perbandingan dilakukan untuk melihat dan mengetahui upaya pecegahan dan penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak yang dilakukan di negara lain maupun yang terdapat di dalam instrumen internasional yang mengatur mengenai Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak.

**a. Ruang Lingkup dan Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Amerika Serikat**

Sebagaimana Indonesia, Amerika mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan korban perdagangan, termasuk perdagangan anak-anak untuk tujuan seksual. Adapun ruang lingkup perdagangan manusia, yaitu:<sup>115</sup>

- (1) perdagangan seks di mana suatu tindakan seks komersial disebabkan dengan paksaan, penipuan, atau penggunaan kekerasan atau di mana seseorang disebabkan melakukan tindakan tersebut belum mencapai 18 tahun ; atau
- (2) rekrutmen, pendaratan di pelabuhan, pengangkutan, penyediaan perbekalan, atau proses mendapatkan dari seseorang untuk buruh atau jasa-jasa melalui paksaan, penipuan, atau penggunaan kekerasan untuk tujuan melakukan perbudakan.

Di dalam undang-undang tentang perlindungan korban perdagangan tersebut di atas, disebutkan bahwa salah satu dari ruang lingkup dari perdagangan manusia itu adalah perdagangan seks komersial anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Di dalam undang-undang perlindungan korban perdagangan tersebut belum terdapat tindakan hukum bagi

---

<sup>115</sup> CHILD TRAFFICKING NEWS, edisi 11, Januari-Februari, 2002,

pelaku perdagangan anak, tetapi mengatur mengenai pencegahan perdagangan anak khususnya perdagangan seks, yaitu :

- (1) Alternatif-alternatif ekonomi untuk mencegah dan menghalangi perdagangan, presiden dapat mendirikan dan menyelenggarakan inisiatif-inisiatif internasional untuk meningkatkan kesempatan ekonomi bagi para korban dari perdagangan sebagai suatu metode untuk menghalangi perdagangan. Inisiatif-inisiatif tersebut meliputi :
  - (a) Program-program untuk menjaga anak-anak, terutama anak perempuan di sekolah dasar maupun sekolah menengah dan untuk mendidik orang-orang yang telah menjadi korban perdagangan;
  - (b) Pembangunan kurikulum pendidikan yang berkenaan dengan bahaya-bahaya perdagangan; dan
  - (c) Dana bantuan kepada organisasi-organisasi non pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan peranan-peranan politik, ekonomi, dan pendidikan serta kapasitas-kapasitas dari wanita di negara mereka.
- (2) Kesadaran dan informasi masyarakat, presiden bertindak melalui sekretariat buruh, sekretariat pelayanan kesehatan dan manusia, jaksa agung dan sekretariat negara bagian

dapat membentuk dan mengadakan program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di antara para korban potensial perdagangan mengenai bahaya perdagangan dan perlindungan yang tersedia bagi para korban perdagangan.

- (3) Persyaratan konsultasi, presiden dapat berkonsultasi dengan organisasi-organisasi non pemerintah yang sesuai dengan pendirian dan inisiatif-inisiatif yang digambarkan dalam pada butir sebelumnya.

#### **b. Kebijakan Internasional**

##### **(1). Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak**

Protokol Konvensi Hak Anak mengenai perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak diadopsi oleh Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 Mei 2000 (Resolusi Dewan Umum A/Res/54/263) menghasilkan beberapa hal, yaitu :<sup>116</sup>

##### **Pasal 1**

Negara peserta harus melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, seperti yang terdapat pada protokol ini

---

<sup>116</sup> CHILD TRAFFICKING NEWS, edisi 11, Januari-Februari, 2002, hal 10.

## Pasal 2

Protokol ini menerangkan bahwa :

- a. Penjualan anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau bentuk lain.
- b. Prostitusi anak berarti menggunakan seorang anak untuk aktifitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain.
- c. Pornografi anak berarti pertunjukkan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.

## Pasal 3

1. Tiap negara harus menjamin bahwa sebagai standar minimum perbuatan dan aktifitas berikut ini dianggap sebagai tindak kriminal atau melanggar hukum pidana, apakah kejahatan tersebut dilakukan di dalam negeri atau antar negara atau berbasis individu atau terorganisir ;
  - a. dalam konteks penjualan anak-anak seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2 :
    - (1) menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan berbagai cara berikut :
      - (a) Eksploitasi seksual anak
      - (b) Mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan
      - (c) Keterlibatan anak dalam kerja paksa
    - (2) Penculikan anak untuk adopsi :
      - (a) Menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2
2. Mengacu pada pernyataan yang terdapat di dalam hukum nasional tiap negara peserta, hukum juga berlaku apabila terdapat percobaan dan keterlibatan

berlaku apabila terdapat percobaan dan keterlibatan atau partisipasi dalam setiap tindakan yang telah disebutkan

3. Tiap negara peserta harus menghukum setiap kejahatan dengan mengenakan denda yang sesuai
4. Mengacu pada pernyataan yang terdapat di dalam hukum nasional tiap negara peserta harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum atas kejahatan yang dilakukan seperti yang disebutkan pada angka 1 pasal ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum tiap negara peserta pertanggungjawaban secara hukum dapat berbentuk kriminal, sipil atau administrasi
5. tindakan negara peserta harus mengambil tindakan administratif dan hukum yang sesuai untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat tindakan adopsi anak dikenakan instrumen hukum internasional.

#### Pasal 10

1. Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperkuat kerjasama internasional melalui kesepakatan multilateral, regional dan bilateral untuk mencegah, mendeteksi, menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku perdagangan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan wisata seks anak. Negara-negara peserta harus meningkatkan kerjasama dan koordinasi internasional antara pihak yang berwenang organisasi non pemerintah nasional dan organisasi internasional.
2. Negara-negara peserta juga harus meningkatkan kerjasama internasional untuk membantu pemulihan fisik dan mental anak-anak korban perdagangan, reintegrasi sosial dan pemulangan ke tempat asal.
3. Negara-negara peserta juga harus memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi penyebab utama, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, yang menyebabkan rentannya anak-anak terhadap

perdagangan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan wisata seks anak.

4. Negara-negara peserta harus menyediakan bantuan keuangan teknis atau bantuan melalui program multilateral, regional, bilateral atau yang lain.

**(2) Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak Stockholm 1996**

Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak Stockholm 1996 menghasilkan beberapa hal :<sup>117</sup>

- Memberikan prioritas utama pada tindakan untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan. (*Accord high priority to action against the commercial sexual exploitation of children and allocate adequate resources for this purpose*<sup>118</sup>)
- Meningkatkan kerjasama yang lebih mantap antar negara dan semua sektor masyarakat untuk mencegah anak-anak memasuki perdagangan seks serta memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak-anak terhadap eksploitasi seksual komersial.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>118</sup> <http://www.csecworldcongress.org/>

- Menindak eksploitasi seksual komersial anak , dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual komersial anak, serta mengutuk dan menghukum semua yang terlibat dalam pelanggaran, baik itu warga lokal maupun asing, serta menjamin agar anak-anak yang menjadi korban praktek ini tidak dihukum.
- Meninjau dan merevisi, jika perlu undang-undang, kebijakan, program, serta praktek-praktek untuk menghapus eksploitasi seksual komersial anak.
- Menegakkan hukum, kebijakan serta program untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial dan memperkuat komunikasi dan kerjasama antar pihak penegak hukum.
- Mendorong penerapan, implementasi serta dimensi undang-undang, kebijakan, serta program yang didukung oleh mekanisme regional, nasional, serta lokal untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak.
- Mengembangkan dan melaksanakan rencana dan program yang sensitif gender untuk mencegah eksploitasi seksual komersial anak, melindungi dan membantu anak yang menjadi korban serta memfasilitasi

pemulihan serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

- Menciptakan iklim lewat pendidikan, memobilisasi sosial, serta aktivitas pengembangan untuk menjamin agar orang tua dan mereka yang secara hukum mereka bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial.
- Memobilisir mitra politik dan mitra lainnya, masyarakat nasional maupun internasional, termasuk organisasi antar pemerintah dan LSM untuk membantu negara-negara dalam menghapus eksploitasi seksual komersial.
- Memacu peran partisipasi yang populer termasuk partisipasi anak-anak dalam mencegah serta menghapus eksploitasi seksual komersial anak.
- Dalam Deklarasi Stockholm menyerukan agar negara-negara dalam kerjasamanya dengan organisasi internasional dan nasional serta masyarakat sipil untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak, di antaranya prostitusi anak.

Dalam Deklarasi Stockholm, menghasilkan beberapa agenda yang harus dilakukan untuk menentang/mencegah eksploitasi seksual komersial anak, yaitu :<sup>119</sup>

a. Agenda aksi Stockholm bertujuan untuk menindaklanjuti komitmen internasional dalam mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas utama dalam agenda aksi ini serta membantu dalam implementasinya agar sesuai/berhubungan dengan instrumen internasional. Hal tersebut membutuhkan tindakan dari negara-negara di dunia,seluruh lapisan masyarakat, organisasi-organisasi tingkat nasional, regional maupun internasional untuk melawan/menentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

b. Koordinasi dan kerjasama

Koordinasi dan kerjasama ini dilakukan baik untuk tingkat nasional maupun regional/internasional. Untuk tingkat nasional salah satunya dengan mengadakan kerjasama dengan masyarakat sipil. Sedangkan untuk tingkat internasional dengan meningkatkan kerjasama

---

<sup>119</sup> <http://www.jfci.org/resources.html>

dengan negara-negara lain maupun organisasi-organisasi internasional yang ada yang memiliki perhatian terhadap anak khususnya terhadap masalah eksploitasi seksual komersial anak, antara lain UNICEF, ILO, UNESCO, UNHCR.

c. Pencegahan

- menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak
- memperbaiki dan menyediakan sarana yang berhubungan dengan pendidikan, pelayanan kesehatan, rekreasi dan lingkungan yang baik bagi anak-anak dan keluarganya agar tidak terjerat dalam eksploitasi seksual komersial.
- Memaksimalkan pendidikan mengenai hak-hak anak.

**(3) Komitmen Regional dan Rencana Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Tingkat Asia Timur dan Pasifik (diadopsi pada tanggal 18 Oktober 2001)**

Komitmen Regional dan Rencana Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Tingkat Asia Timur dan Pasifik 2001 menghasilkan beberapa hal:<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal 16

- menunjukkan hubungan timbal balik antara perdagangan anak dan eksploitasi seks komersial terhadap anak, dan meningkatkan undang-undang untuk menentang fenomena yang terjadi serta menjamin bahwa korban perdagangan anak tidak diklasifikasikan atau ditangani sebagai imigran gelap dan mereka bisa mendapatkan sistem dukungan untuk melindungi keamanan dan keselamatan mereka kembali ke rumahnya.
- Memperkuat partisipasi anak remaja untuk menentang eksploitasi seks komersial anak mereka dan jaringan kerja dalam perlindungan anak.

Rencana aksi :

- menegaskan bahwa semua pelayanan dan program-program harus berdasarkan budaya dan sensitif gender, dan partisipasi anak/anak muda, termasuk anak yang selamat dari eksploitasi seksual komersial anak dan yang rentan terhadap perdagangan dan eksploitasi secara seksual harus diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak/anak muda :
  - a. Partisipasi anak-anak muda
    - paling lambat tahun 2004, mengidentifikasi atau membuat panitia anak/anak muda, dengan laporan

independen dan badan konsultatif pada pemerintah mengenai undang-undang dan isu-isu mengenai anak/anak muda.

- Menjamin partisipasi anak untuk terlibat dalam penelitian tentang eksploitasi seksual komersial anak, mengadakan penelitian sesuai dengan pandangan anak dalam aksi menentang eksploitasi seksual komersial anak.

b. Koordinasi dan Kerja sama

- paling lambat tahun 2004, mengadopsi rencana-rencana/agenda aksi nasional sesuai dengan Deklarasi dan Agenda Stockholm dan mengidentifikasi atau jika perlu menunjuk satu poin tingkat nasional di setiap negara, dengan data dan langkah-langkah pelaksanaan yang efektif.
- Pada tahun 2004, membuat dan mengimplementasikan *Memorandum of Understanding* (MOU) dan perjanjian-perjanjian untuk memberantas perdagangan anak di daerah perbatasan dengan langkah-langkah yang komprehensif.

c. Pencegahan :

- meningkatkan akses pendidikan yang lebih baik terhadap semua anak, khususnya pendidikan mengenai hak anak, peningkatan kesadaran menentang eksploitasi seksual komersial anak dan hubungannya dengan penyalahgunaan obat-obatan, termasuk HIV/AIDS, kesehatan reproduksi dan seksual yang bertujuan pada sebuah proses peningkatan harga diri dan perkembangan pribadi anak, dan menghindari terjadinya kesalahan.
- Menetapkan betapa pentingnya keluarga dan penguatan perlindungan sosial untuk anak melalui kampanye informasi secara terus-menerus dan pengawasan eksploitasi seksual komersial anak, dengan perhatian khusus untuk perlindungan terhadap eksploitasi.

d. Perlindungan :

- Mendukung adopsi/ratifikasi perjanjian internasional dan instrumen-instrumen yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam menjamin pelaksanaan dan pengawasan.

- Mendukung kerja sama perbatasan dan kerja sama transnasional berbagai informasi antara pihak pelaksana undang-undang menentang eksploitasi seksual komersial anak.
  - Meningkatkan kapasitas untuk memberantas eksploitasi seksual komersial anak di antara penegak hukum, anggota masyarakat sipil, khususnya anak, LSM, guru, media, kelompok masyarakat dan para relawan, dan sektor swasta melalui peningkatan kesadaran dan training mengenai perlindungan anak, instrumen internasional, undang-undang dan kebijakan nasional.
- e. Penyembuhan dan reintegrasi
- Menetapkan kerja sosial sebagai profesi yang penting dan peningkatan profesional dan program-program latihan para profesional termasuk kemampuan dalam menilai konseling, penanganan kasus dan hasil evaluasi program.
  - Pelatihan kesehatan dan penyediaan pelayanan sosial dan pelayanan masyarakat dan agama dan pemerhati kesehatan asli setempat dalam

menciptakan pelayanan anak yang akrab termasuk pelayanan medis dan psikologis, perhatian terhadap orang yang memberikan perhatian terhadap HIV/AIDS dan program-program penyalahgunaan zat/obat-obatan terlarang dan pengembangan keterampilan hidup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Gambaran Terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak di Surakarta :
  - Jumlah anak yang dilacurkan di Kota Surakarta ada 117 anak ; dengan tingkat usia antara 15 – 17 tahun.
  - Latar belakang keluarga : kebanyakan anak yang dilacurkan berasal dari keluarga pendatang, yang bekerja di sektor informal, situasi rumah yang kurang harmonis.
  - Latar belakang anak yang dilacurkan beraneka ragam mulai dari SD, SLTP, dan SMU, ada yang masih bersekolah ada pula yang tidak bersekolah lagi.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak di Surakarta
  - a. Faktor Keluarga dan Teman
  - b. Faktor Sosiokultural dan Ekonomi
  - c. Pengalaman Seksual Dini
3. Kebijakan Non Penal yang dilakukan dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak

a. Di Surakarta

- Membuat jaringan kerjasama antara pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi untuk melakukan langkah preventif.
- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (dalam bentuk lokakarya, kelompok diskusi maupun *workshop*).
- Pendataan anak-anak yang terjaring razia PSK.
- Melakukan langkah-langkah pembinaan melalui kegiatan Klinik Medis dan Psikologis, Pelatihan Kesehatan Reproduksi dan Konsumerisme, serta Pemberdayaan Keluarga dengan Program Beasiswa dan *Income Generating*.

b. Dalam Kajian Perbandingan Negara Amerika Serikat dan Kebijakan Internasional :

Berdasarkan kajian perbandingan, dalam Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan yang ada di Amerika, belum terdapat tindakan hukum bagi pelaku perdagangan anak, tetapi mengatur mengenai pencegahan perdagangan anak khususnya perdagangan seks antara lain dengan diadakannya pembangunan kurikulum pendidikan yang berkenaan dengan bahaya-bahaya perdagangan. Dalam berbagai kebijakan Internasional, usaha yang dilakukan dalam menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak adalah dengan meningkatkan kerjasama dari

berbagai pihak serta melakukan berbagai usaha pencegahan serta perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

## **B. SARAN**

1. Ditingkatkannya pendidikan agama, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.
2. Diperlukannya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak termasuk perlindungan anak-anak yang terlibat dalam pelacuran;
3. Meningkatkan kerjasama antara aparat pemerintah, penegak hukum dan lembaga non pemerintah dalam mencegah eksploitasi seksual komersial terhadap anak dengan memperhatikan dan melindungi hak-hak anak baik yang belum menjadi korban maupun yang telah menjadi korban dan memberikan sanksi yang lebih berat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan industri seks yang melibatkan anak-anak (germo, mucikari, calo, tamu, dll);
4. Peningkatan ketahanan sosial sebagai upaya preventif dalam menangani masalah pelacuran anak, antara lain dengan penguatan peran dan fungsi keluarga serta meningkatkan peran dan perhatian masyarakat luas.

5. Menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kejahatan, khususnya eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- , *Kumpulan Handout Materi Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, UNDIP, 2003.
- , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Agus, Bustanudin, *Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Studi Banding Antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Alam, A. S, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- , *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- , *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Background Paper Prepared for the World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children : Stockholm, 27031 August 1996*

- Baehr, Peter, dkk, *Konvensi Hak Anak, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bawengan, G.W, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Bintarto, R, *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Bonger, W.A, terjemahan Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- , *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Konsep KUHP 2004*, Departemen Kehakiman dan HAM.
- Erni Wulandari, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan anak*, Tesis untuk memperoleh gelar master ilmu hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi*, IKIP Malang, YA3 Malang, 1990.
- Farid, Mohammad, *Eksplorasi Seksual komersial Anak Tantangan Bagi Indonesia*, "Seandainya Aku Bukan Anakmu", Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2000.
- Gilbert, I.Reinda Lumoindong, *Pelcacuran di Balik Seragam Sekolah*, Tinjauan Etis Teologis Terhadap Praktik Hubungan Seks Pranikah, Yayasan ANDI, Yogyakarta, 1996.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.

- , *Sanksi Alternatif Sebagai Fokus Pembinaan Anak Pidana Saran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, DISERTASI untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Gunawan, Rudy, *Refleksi Atas Kelamin, Potret Seksualitas Manusia Modern, Indonesia Tera*, Magelang, 2000.
- Hadisuprpto, Paulus, "*Pemberian Malu Reintegratif*" sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delikuensi Anak (*Studi Kasus di Semarang dan Surakarta*), DISERTASI, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973.
- Hurtwitz, Stephan, disadur oleh L. Moeljatno, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Imam Asyari, S, *Patologi Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, jillid 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- , *Patologi Sosial & Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Kota surakarta dalam Angka, 2003, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
- Lestari, Siti dan Veronica, *Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan dalam Perspektif Hhukum, Perempuan, dan Anak*, LBH-APIK, Jakarta, 2004.
- Mohammad Farid, *Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Bandung, 2002.
- , *Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan dari Aspek Instrumen Internasional*, Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika, Semarang, September 1996.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Muntarhorn, Vitiit, *Children in Trouble, Child Exploitation : Children as Instruments or victims of Crime*.
- Nasution, dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Bandung, 1988.
- Noach, W.M.E, dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Noor, Agus, *CIBLEK a Story of a children prostitute*, KAKAK Foundation, Surakarta, 2000.
- Organisasi Perburuhan Internasional, *Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur*, sebuah kajian cepat, 2004.
- Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, *Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur*, Sebuah Kajian Cepat, Organisasi Perburuhan Internasional, 2004.
- Purnianti, dan Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Sahetapy, J.E, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

-----, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Salahuddin, Odi, *Anak Bukanlah Pemuas Nafsu*, Yayasan Setara, Semarang, 2004.

Salahuddin, Odi, *Prostitusi Anak Jalanan Semarang*, Tulisan Untuk Acara Lokakarya "Rencana Tindak Lanjut Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Kota Surakarta Tahun 2004", Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan UNICEF, Tawang Mangu, 10-11 Maret 2004.

Santoso, Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia bekerjasama dengan Universitas Kristen Petra, 2002.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Setda Surakarta, *Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*, Dokumentasi Bagian Hukum dan Ham, Kerjasama antara LSM dan PPK UNS dengan UNICEF, 2005.

-----, *Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Manusia*, Cooperazione Italiana dan UNICEF, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Sularto (ed), *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, Potret Kehidupan Anak Indonesia, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2000

Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002.

TIM YAYASAN KAKAK, *Anak-anak yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan*, Yayasan KAKAK bekerjasama dengan *Kinderen In De Knel* dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

United Nations, Department of Public Information, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, and Abuse of Power*.

Utami, Andri Yoga dan Pandji Putranto (ed), "Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih", *Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional, Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Indonesia, Jakarta, 2002.

Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Wagner, Lola dan Danny Irawan Yatim, *Seksualitas di Pulau Batam*, Suatu Studi Antropologi, Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan, dan Masyarakat, Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Perspective dan The Ford Foundation, Jakarta, 1997.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Keppres RI Nomor 87 tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Penghapusan  
Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

**Surat kabar/Buletin/Koran :**

CHILD TRAFFICKING NEWS, edisi 11, Januari-Februari, 2002

Suara Merdeka 5 Maret 2005

----- 6 Maret 2005

**Web site :**

[www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id)

[www.balkan-right.net/lighthouse/juveniles03.htm](http://www.balkan-right.net/lighthouse/juveniles03.htm)

[www.unhcr.ch/html/menu3/b/h\\_comp48.htm](http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/h_comp48.htm)

<http://www.csecworldcongress.org/>

<http://www.jfci.org/resources.html>

[http://www.unicef.org/protectionindex\\_exploitation.html](http://www.unicef.org/protectionindex_exploitation.html)

